

**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM
PEMBIAYAAN GRIYA DI BANK SYARIAH INDONESIA
KANTOR CABANG LUBUKLINGGAU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)
Dalam Ilmu Perbankan Syariah



Oleh:

MELSI JAYLIKA

NIM: 18631090

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN CURUP**

2022

Hal: Permohonan Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Rektor IAIN Curup

Di Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb


Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Melsi Jaylika** yang berjudul "**Analisis Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyaluran Pembiayaan Griya Pada Masa Pandemic Covid 19 Di Bank Syariah Indonesia KC Lubuk Linggau**" sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah Di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Curup, Juli 2022

Pembimbing I


Dr. Muhammad Istan, SE., M.Pd., MM
NIP. 19750219 200604 1 008

Pembimbing II


Ahmad Danu Syaputra., M.S.I
NIP. 19890424 201903 1 011

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Melsi Jaylika
NIM : 18631090
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul : Analisis Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam
Pembiayaan Griya di Bank Syariah Indonesia
Kantor Cabang Lubuklinggau

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan peneliti juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagai mestinya.

Curup, Juli 2022

Peneliti



Meisi Jaylika
NIM. 18631090



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultassyariah@ekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : 226 /In.34/FS/PP.00.9/2022

Nama : Melsi Jaylika
NIM : 18631090
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah
Judul : Analisis Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pembiayaan
Griya di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Lubuklinggau

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri Curup, pada:

Hari/Tanggal : **Senin, 15 Agustus 2022**
Pukul : **09.30-11.00 WIB**
Tempat : **Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Curup Ruang 2**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) dalam bidang Ilmu Perbankan Syariah.

TIM PENGUJI

Ketua,

Elkhairati, M.A
NIP 19780517 201101 2 009

Sekretaris,

Habiburrahman, M.H
NIP. 19850329 201903 1 005

Penguji I,

Hendrianto, M.A
NIDN 202168701

Penguji II,

Andriko, M.E.Sy
NIP. 19890101 201903 1 019

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Dr. Yusufri, M.Ag
NIP 19700102 199803 1 007

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah Swt yang telah memberikan rahmat, nikmat, dan hidayah-nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pembiayaan Griya di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Lubuklinggau”** yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada program studi Perbankan Syariah.

Sholawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW, para sahabat serta seluruh pengikutnya. Dalam penulisan karya ilmiah ini peneliti juga ingin mengucapkan terima kasih atas dukungan dan doa dari semuanya, selain itu peneliti juga menyampaikan ucapan maaf yang sebesar-besarnya kepada pembaca, karena peneliti disini sangat menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini masih banyak sekali terdapat kesalahan, kejanggalan, dan kekurangan lainnya.

Dalam penulisan skripsi ini banyak hal yang menjadi pelajaran yang sangat berguna bagi peneliti, hal ini tentunya akan menjadi pengalaman tersendiri bagi peneliti. Peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah., M.Pd.I selaku rektor Institut Agama Islam Negeri Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.


3. Bapak Oloan Muda Hasim H, Lc., M.A selaku wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Eknomi Islam.
4. Bapak Mabrusyah, S.pd,I, S.IPI, M.H.I selaku wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
5. Bapak Khairul Umam Khudhori, M.E.I selaku ketua prodi Perbankan Syariah
6. Bapak Dr. Muhammad Istan S.E, M.Pd, M.M selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan banyak bimbingan, arahan serta saran-saran dalam penelitian ini sehingga peneliti bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Bapak Ahmad Danu Syaputra, M.S.I selaku pembimbing II yang telah memberikan banyak bimbingan, arahan serta saran-saran dalam penelitian ini sehingga peneliti bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Bapak Hendrianto, M.A selaku penguji I yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
9. Bapak Andriko, M.E.Sy selaku penguji II yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
10. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Civitas Akademik IAIN Curup yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk selama peneliti menuntut ilmu di IAIN Curup.
11. Kedua orang tuaku, serta sahabat dan teman-teman peneliti yang telah memberikan dukungan dan memberikan motivasi baik itu materi dan dukungannya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih atas segala bantuan yang diberikan serta kebaikan semuanya, semoga apa yang sudah diberikan akan mendapatkan manfaat serta bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Semoga dengan adanya karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat pada umumnya dan bagi peneliti khususnya. Mengingat keterbatasan peneliti akan kekurangan dan kesalahan, maka peneliti mengharap kritik dan saran untuk perbaikan dimasa yang akan datang. Akhir kata dengan kerendahan hati, peneliti mengucapkan terima kasih atas semua bimbingan, masukan, dan partisipasi yang telah diberikan oleh semua pihak diatas dan peneliti bisa menyelesaikannya dan berharap skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak yang membutuhkan. Aamiin Ya Rabbal' Alamiin

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Curup, Juli 2022

Peneliti



Melsi Jaylika
18631090

MOTTO

"Our dream, is our responsibility to make it happen,
not her and not him"

&

"Kehidupan adalah 10% apa yang terjadi pada anda
dan 90% adalah bagaimana anda meresponnya"

Lou Holtz

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kasih sayang serta rahmat-Nya, memberikan kemudahan kepada peneliti, sholawat beriring salam selalu peneliti sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Dari hati yang paling dalam skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Kepada orang tuaku yang sangat kusayangi dan kuhormati, Bapak Mulyadi dan Ibu Jaya Ratna yang selalu senantiasa dalam memberikan doa yang tulus dan ikhlas, kasih sayang, semangat yang tiada henti, motivasi, arahan, bimbingan dan inspirasi kepada anak sulung mu ini dalam menuntut ilmu tak kenal waktu dalam mencari rezeki untukku, terima kasih atas setiap tetesan keringat dan perjuangan yang sudah kita lewati bersama dengan ikhlas ditahun 2018-2022 semoga ini adalah awal yang baik untuk semua yang dicita-citakan selama ini.
2. Teruntuk diri sendiri terima kasih karena sudah berjuang dan bertahan sejauh ini hingga dapat menyelesaikan pendidikan S1 ini dan mendapatkan gelar S.E semoga anda dapat bertanggung jawab atas gelar ini dan selamat berjuang untuk gerbang kehidupan selanjutnya.
3. Kepada adik-adikku Popi Sandira dan Bintang Tri Nanda yang selalu memberikan doa dan dukungan, yang telah membantu saya untuk menyelesaikan pendidikan ini, semoga pendidikan serta gelar yang ayuk dapatkan dapat memberikan motivasi bagi kalian untuk kedepannya nanti.
4. Kepada mang Tafsir Effendi dan kak Dicky Cahyo yang selalu memberikan bantuan dan dukungan kepada peneliti dalam menempuh dan menyelesaikan pendidikan S1 ini.
5. Seluruh dosen dan staff Institut Agama Islam Negeri IAIN Curup, yang selalu saya harapkan atas keridhoan ilmu dan pengalaman yang telah diberikan kepada peneliti. Terkhusus kepada dosen pembimbing akademik Bapak Khairul Umam Khudhori M.E.I dan dosen pembimbing skripsi

Bapak Dr. Muhammad Istan S.E, M.Pd, M.M dan Bapak Ahmad Danu Syaputra, M.S.I yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik.

6. Kepada dosen penguji I Bapak Hendrianto, M.A dan dosen penguji II Bapak Andriko, M.E.Sy yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
7. Kepada lembaga Bank Syariah Indonesia KC Lubuklinggau sebagai tempat peneliti melakukan penelitian yang telah memberikan bantuan kepada peneliti sehingga peneliti mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik.
8. Sahabat seperjuanganku Nur Ayyasun Attiqoh (Nisun), orang yang luar biasa hebat yang Allah dekatkan diakhir-akhir semester pendidikan, terima kasih karena sudah memberikan hal positif, dukungan, serta bantuannya kepada peneliti dalam masa-masa sulit. Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang sukses dimasa depan Aamiin.
9. Teruntuk squad 21 Susi Handriani yang selalu memberikan support, Heci Lia Tri Anjeli, dan Pepti Zaliani yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada peneliti.
10. Teman-teman seperjuangan Meysi Cantika, Mia Islamiati, dan teman-teman perbankan syariah lokal C.
11. Almamater tercinta Institut Agama Islam Negeri Curup sebagai tempat peneliti untuk belajar dan berproses menjadi lebih baik.

ANALISIS PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBIAYAAN GRIYA DI BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR CABANG LUBUKLINGGAU

Abstrak

Dalam lembaga keuangan Indonesia baik yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah ataupun yang beroperasi berdasarkan prinsip konvensional dalam menjalankan kegiatan penyaluran dananya kepada masyarakat pada dasarnya menerapkan prinsip kehati-hatian ini adalah sebagai bentuk kehati-hatian bank dalam menjaga dananya dari risiko-risiko yang kemungkinan akan terjadi. Prinsip kehati-hatian ini dapat dilihat dari aspek 5C + 1S yaitu (*Character, capacity, capital, collateral, condition of economy* dan syariah) dan analisis bagaimana Bank Syariah Indonesia KC Lubuklinggau dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan griya pada masa pandemi covid 19.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Sumber data yang digunakan untuk mengumpulkan data yang aktual yaitu menggunakan sumber data primer yaitu melalui wawancara kepada Branch Manager, Consumer Business Staff, Consumer Banking Relationship Manager, Consumer Sales Executive dan data sekunder yaitu melalui buku, jurnal, dan dokumentasi Bank Syariah Indonesia KC Lubuklinggau.

Hasil penelitian ini dapat menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian 5C merupakan pedoman dalam penyaluran pembiayaan kepada nasabah di Bank Syariah Indonesia KC Lubuklinggau, walaupun dalam praktek yang dijalankan hanya menggunakan aspek 3C + 1S yaitu (*character, collateral, condition of economy* dan syariah) sedangkan prinsip *capital* dan *capacity* hanya digunakan sebagai tambahan saja. Selain itu Bank Syariah Indonesia KC Lubuklinggau pada masa pandemi covid 19 juga menerapkan kebijakan dengan membatasi dalam penyaluran pembiayaan griya kepada nasabah sebagai bentuk kehati-hatian bank sehingga dari hal tersebut jumlah realisasi nasabah di Bank Syariah Indonesia KC Lubuklinggau tidak mencapai target yang sudah ditetapkan. Dan hambatan yang dialami oleh Bank Syariah Indonesia KC Lubuklinggau dalam menerapkan prinsip kehati-hatian pada pembiayaan griya yaitu tim pembiayaan griya yang berkesulitan dalam mencari solusi terhadap masalah-masalah atau kendala yang sering dihadapi oleh calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan rumah, hambatan yang kedua yaitu tim pembiayaan griya yang terkadang keliru dalam menghitung nominal dari nilai jaminan, dan hambatan selanjutnya yaitu berasal dari nasabah yaitu adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh nasabah seperti terjadinya penundaan pembayaran angsuran.

Kata kunci : prinsip, kehati-hatian, pembiayaan, Griya

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Kajian Literatur	10
G. Penjelasan Judul	14
H. Metode Penelitian.....	17
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Perbankan Syariah.....	22
1. Landasan Hukum.....	23
2. Prinsip Operasional Lembaga Keuangan Syariah	24
B. Prinsip Kehati-hatian (<i>Prudential Principle</i>)	27
1. Prinsip Kehati-hatian Dalam Penyaluran Pembiayaan.....	29
C. Pembiayaan	35
1. Jenis-Jenis Pembiayaan.....	36
2. Fungsi Pembiayaan	39
D. Pembiayaan Murabahah	40

1. Implementasi Akad Murabahah Dalam Produk Pembiayaan Perbankan Syariah	40
2. Landasan Hukum Pembiayaan Murabahah.....	42
3. Ketentuan Umum Akad Murabahah Dalam Praktek Bank Syariah	44
4. Ketentuan Akad Murabahah Bagi Nasabah	45
E. Risiko Pembiayaan	46
1. Jenis-Jenis Risiko Pembiayaan	46

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Pendirian Bank Syariah Indonesia KC Lubuklinggau.....	49
B. Visi & Misi Bank Syariah Indonesia KC Lubuklinggau.....	50
C. Lokasi Bank Syariah Indonesia KC Lubuklinggau.....	51
D. Struktur Kepengurusan Bank Syariah Indonesia KC Lubuklinggau.....	52
E. Produk-Produk Bank Syariah Indonesia KC Lubuklinggau	53
F. Landasan Hukum Bank Syariah Indonesia KC Lubuklinggau	54

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	
1. Analisis Penerapan Prinsip Kehati-Hatian 5C Dalam Penyaluran Pembiayaan Griya Pada Masa Pandemi Covid 19 di BSI KC Lubuklinggau	56
2. Hambatan-Hambatan BSI KC Lubuklinggau Dalam Menerapkan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyaluran Pembiayaan Griya Pada Masa Pandemi Covid 19.....	68
B. Pembahasan.....	72
1. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan BSI Griya pada masa pandemi covid 19 di BSI KC Lubuklinggau	72

2. Hambatan-hambatan BSI KC Lubuklinggau dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan griya pada masa pandemi covid 19.....	74
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Target Dan Realisasi Penyaluran Pembiayaan Griya di BSI KC Lubuklinggau	6
--	---

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga keuangan yang bergerak di bidang perbankan adalah suatu lembaga yang memiliki kegiatan utama dalam menyimpan dan menyalurkan dana kepada masyarakat, serta memberikan jasa bank lainnya. Sedangkan, menurut Undang-Undang RI 21 tahun 2008 pasal 1 tentang perbankan syariah, bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.¹

Bank merupakan salah satu dari lembaga keuangan yang menjadi wadah bagi perorangan, badan usaha swasta, BUMN, dan lembaga pemerintahan untuk menyimpan dana yang dimiliki. Berdasarkan upaya yang dilakukan oleh bank yaitu menyimpan dan menyalurkan dana dari masyarakat, bank dapat mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sebagai salah satu lembaga keuangan dalam dunia bisnis perbankan bertugas untuk melakukan penghimpunan dana dari masyarakat baik dalam bentuk kredit ataupun pembiayaan. Berdasarkan dari hal ini dapat terlihat bahwa bank berfungsi sebagai lembaga yang menjadi prantara antara pihak yang

¹ Kasmir, “*Manajemen Perbankan.*” (Jakarta: PT RajaGrafindo Perseda, 2015), Hlm 12-13

memiliki kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Sehingga, bank dapat dikatakan sukses apabila mampu untuk melakukan penjagaan terhadap perputaran uang agar dapat berjalan sebagaimana mestinya di masyarakat. Akan tetapi, seperti yang telah diketahui bahwa saat ini Indonesia dan seluruh negara di dunia sedang mengalami kondisi pandemi Covid 19 yang terus menekan kegiatan perekonomian didalam negeri. ¹

Pandemi Covid 19 sangat berdampak pada semua aspek dalam kehidupan manusia, seperti kesehatan, sosial, dan ekonomi. Pada sektor perbankan, dengan adanya kebijakan lockdown sehingga membuat usaha tidak berjalan dengan lancar yang berakibat kepada penurunan pendapatan. Dimana hal ini dapat membuat masyarakat yang melakukan pinjaman dana dibank mengalami kesulitan untuk membayar angsuran. Jika hal ini terjadi secara terus menerus maka akan berpengaruh kepada tingkat kolektibilitas kredit dalam suatu bank dimana pada akhirnya akan menjadi pembiayaan bermasalah. Terjadinya pembiayaan bermasalah ini diakibatkan karena ketidak sanggupannya dari nasabah untuk membayar angsuran. Dampak dari pembiayaan bermasalah ini dapat menyebabkan kerugian dalam suatu perbankan dan berdampak juga kepada keuntungan yang diperoleh.²

¹ Anindita Fauziana, Rani Apriani, "Penerapan Manajemen Risiko Dalam Pemberian Kredit Dengan Jaminan Sertifikat Pendidik Di Masa Pandemi Covid 19." *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 10.1 (2021), Hlm 71

² Yunanda Dela, Tuti Anggraini, "Restrukturisasi Pembiayaan Di Masa Pandemi Covid 19 Pada PT. Bank SUMUT KCP Syariah Kisaran." *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana* 7.1 (2021), Hlm 100-101

Sehingga, berdasarkan hal tersebut, maka bank harus melakukan pengelolaan keuangan dengan sangat hati-hati dan memerlukan strategi yang tepat dan efektif untuk menciptakan perbankan syariah yang sehat dan efektif serta sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, guna untuk menjaga stabilitas perputaran uang yang masuk dan keluar. Sehingga bank harus mampu untuk menjaga kepercayaan dari masyarakat, meskipun perbankan tidak dapat terlepas dari berbagai risiko yang tinggi jika tidak dikelola dengan hati-hati dan baik.¹

Dalam memberikan pembiayaan bank wajib untuk menerapkan prinsip kehati-hatian. Artinya, dalam menjalankan kegiatan usaha, dan fungsinya perbankan harus menerapkan prinsip kehati-hatian dengan tujuan untuk menjaga dana yang dititipkan oleh masyarakat kepada bank. Didalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 36 ayat (2) menyatakan bahwa bank dalam menyalurkan pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank syariah dan UUS wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank syariah dan / atau UUS dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank. Dengan melakukan penerapan prinsip kehati-hatian ini diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tetap tinggi dan masyarakat tidak memiliki keraguan untuk menyimpan dananya kepada bank. Selain itu tujuan dari penerapan prinsip kehati-hatian ini juga untuk menjaga bank untuk tetap dalam keadaan sehat.²

¹ Ilham Saputra, *“Implementasi Prinsip Kehati-hatian Bank Dalam Pemberian Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus Tahun 2014 Pembiayaan Mudharabah Bank Muamalat KC Bengkulu).”* Skripsi (Bengkulu: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu, 2021), Hlm 1

² Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Syariah

Pembiayaan atau bisa disebut juga dengan produk penyaluran dana adalah aktivitas yang dilakukan oleh bank syariah dalam menyalurkan dana atau penyediaan uang yang dapat dipersamakan dengan itu kepada pihak lain dengan berdasarkan prinsip syariah dan didasarkan kepada saling percaya. Salah satu pembiayaan yang ada pada perbankan syariah yaitu pembiayaan dengan akad Murabahah. Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan dengan akad jual beli atas suatu barang dengan menegaskan harga beli atas suatu barang kepada pembeli nya dan pembeli akan membayar dengan harga beli yang lebih sebagai keuntungan yang telah disepakati antara pembeli dengan pihak bank. Didalam pengaplikasiannya di bank syariah, bank syariah berperan sebagai penjual atau yang menyediakan barang sedangkan nasabah yaitu berperan sebagai pembeli atas barang tersebut. Dimana, bank melakukan pembelian atas barang yang dibutuhkan oleh nasabah dari *supplier*, yang kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi dan dengan keuntungan yang telah disepakati bersama. Pembiayaan murabahah ini merupakan salah satu pembiayaan yang banyak digemari oleh masyarakat. Sehingga, tidak dapat dipungkiri bahwa kemungkinan akan terjadinya pembiayaan yang bermasalah, oleh sebab itu perbankan syariah harus berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan kepada kepada nasabah supaya terhindar dari terjadinya *wanprestasi* oleh nasabah.³

³ Ismail, “*Perbankan Syariah*” (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), Hlm 105-138

Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan melakukan wawancara dengan Bapak Nuansa Prima Nanda selaku consumer sales executive di Bank Syariah Indonesia KC Lubuklinggau pada tanggal 11 Oktober 2021, menjelaskan bahwa pembiayaan griya adalah pembiayaan yang ditujukan atas kepemilikan rumah, pembelian material bangunan, dan renovasi rumah dengan menggunakan akad murabahah. Pembiayaan griya ini adalah salah satu pembiayaan yang cukup digemari oleh masyarakat. Dalam penerapan prinsip kehati-hatian pada pembiayaan griya ini bapak Nuansa menjelaskan bahwa pihak Bank Syariah Indonesia dalam menyalurkan pembiayaan griya kepada calon nasabah juga menerapkan prinsip kehati-hatian sebagai bentuk kehati-hatian guna menjaga dana yang telah disalurkan kepada masyarakat.⁴

Kemudian, berdasarkan dari hasil wawancara dengan Bapak Ilyasa Chaniago selaku consumer business staff pada tanggal 1 Maret 2022 dapat dilihat dari tabel dibawah ini bahwa jumlah target pembiayaan BSI griya dan realisasinya belum mencapai target yang telah ditetapkan. Berikut adalah data target dan realisasi dari pembiayaan BSI griya di Bank Syariah Indonesia KC Lubuklinggau pada Februari 2021-Februari 2022 :⁵

⁴ Nuansa Prima Nanda, (consumer sales executive), *Wawancara* tanggal 11 Oktober 2021, Pukul 15.35 WIB

⁵ Ilyasa Chaniago, (consumer business staff), *wawancara* tanggal 1 Maret 2022, Pukul 11.00

Tabel 1.1
Data realisasi penyaluran pembiayaan griya di BSI KC Lubuklinggau

Bln/Thn	Target		Realisasi	
	Griya Komersil	Griya Subsidi	Griya Komersil	Griya Subsidi
2021-2022				
Februari	900.000.000 (3 Unit)/Bln	710.000.000 (5 Unit)/Bln	1 unit 200.000.000	4 Unit 566.000.000
Maret			1 Unit 250.000.000	3 Unit 426.000.000
April			-	3 Unit 426.000.000
Mei			-	2 Unit 284.000.000
Juni			2 Unit 450.000.000	1 Unit 142.000.000
Juli			1 Unit 250.000.000	-
Agustus			1 Unit 200.000.000	3 Unit 426.000.000
September			-	2 Unit 284.000.000
Oktober			2 Unit 450.000.000	1 Unit 142.000.000
November			1 Unit 200.000.000	2 Unit 284.000.000
Desember			-	1 Unit 142.000.000
Januari			-	3 Unit 426.000.000
Februari			-	2 Unit 284.000.000

Sumber : Ilyasa Caniago selaku CBS, wawancara 1 Maret 2022

Sehingga berdasarkan dari tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi dalam penyaluran pembiayaan Griya di Bank Syariah Indonesia KC Lubuklinggau hanya sedikit dari target yang harus dicapai.

Dan berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan bapak Nuansa dan Ilyasa Chaniago, maka sudah seharusnya untuk Bank Syariah Indonesia KC Lubuklinggau untuk lebih berhati-hati lagi dalam menyalurkan pembiayaan kepada nasabah. Supaya hal-hal yang tidak diinginkan seperti pembiayaan bermasalah tidak terjadi. Selain itu pihak bank juga harus selalu melakukan pemantauan secara terus menerus mulai dari penyaluran pembiayaan sampai akhir dari pengembalian. Sehingga berdasarkan dari permasalahan yang telah dilihat tersebut maka peneliti tertarik untuk menarik judul penelitian yang berjudul “Analisis Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pembiayaan Griya Di Bank Syariah Indonesia KC Lubuklinggau”

B. Batasan Masalah

Supaya pembahasan penelitian terfokus kepada masalah yang ada, oleh sebab itu peneliti membatasi permasalahan hanya kepada penerapan prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia KC Lubuklinggau dalam menyalurkan pembiayaan griya komersil dan griya subsidi dengan menggunakan akad murabahah pada masa pandemi covid-19 yakni pada Februari 2021-Februari 2022.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan griya pada masa pandemi covid 19 di Bank Syariah Indonesia KC Lubuklinggau?
2. Apa saja hambatan dalam penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan griya pada masa pandemi covid 19 di Bank Syariah Indonesia KC Lubuklinggau?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas maka dalam penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia KC Lubuklinggau dalam pembiayaan griya pada Februari 2021-Februari 2022 di masa pandemi covid-19
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dialami oleh Bank Syariah Indonesia KC Lubuklinggau dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan griya

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi baru disamping menerapkan teori-teori yang telah peneliti peroleh di perguruan tinggi serta menambah pemahaman dan wawasan peneliti dalam menganalisis penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan griya pada masa pandemi covid 19 di Bank Syariah Indoneisa KC Lubuklinggau
- b. Bagi program studi, dapat dijadikan bahan bacaan bagi mahasiswa program studi Perbankan Syariah, dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian lanjutan yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi lembaga keuangan, penelitian ini dapat memberikan masukan serta saran untuk pengembangan dalam rangka mengantisipasi risiko-risiko yang kemungkinan akan terjadi, dan penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi tambahan bagi lembaga keuangan terutama bagi pembiayaan griya di Bank Syariah Indoneisa KC Lubuklinggau.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk melakukan pembiayaan pada produk griya di Bank Syariah Indonesia KC Lubuklinggau.

F. Kajian Literatur

Berdasarkan pengamatan peneliti terkait dengan penelitian yang akan dilakukan, belum ada peneliti yang melakukan penelitian dengan judul yang persis sama dengan penelitian yang akan diangkat oleh peneliti, akan tetapi ada penelitian sejenis dengan ini atau yang memiliki sedikit kesamaan sudah pernah dilakukan sebelumnya, adapun beberapa hasil penelitian yang akan dikemukakan yaitu:

Dalam jurnal Ilmu Hukum, oleh Wijaya dan Sukranatha. Penelitian ini menjelaskan bahwa bank dalam menyalurkan atau memberikan kredit kepada nasabah wajib untuk berpedoman dan memperhatikan asas-asas dalam perkereditan yang sehat dan berpedoman kepada prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur didalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, selain itu bank juga harus melakukan penilaian dengan teliti terkait dengan watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), anggunan (*collateral*), dan kondisi ekonomi (*condition of economy*). Namun sering kali karena kurang tegasnya dalam penerapan pengaturan tentang prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit sehingga berdampak kepada kredit macet dan “collaps” nya sebuah bank atau lembaga keuangan.⁶

Penelitian di atas memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama meneliti bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian di perbankan, akan tetapi yang menjadi pembeda antara penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu pada penelitian

⁶ Elisabeth Stevani Wijaya, A. Ketut Sukranatha, “Pencegahan Kredit Macet Dengan Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Penyaluran Kredit Perbankan.” Jurnal Ilmu Hukum 4, (2018), Hlm 11

sebelumnya lebih memfokuskan kepada melakukan pencegahan terjadinya kredit macet dengan penerapan prinsip kehati-hatian. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti lebih memfokuskan kepada bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan griya di masa pandemi covid 19 di BSI Cabang Lubuklinggau 2.

Penelitian yang dilakukan oleh Ramadhayani Putri, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Bengkulu, 2019 dengan judul penelitian Analisis Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dengan menggunakan Asas 6C + 1S Dalam Pembiayaan Musyarakah (Studi Pada Bank Muamalat KC Bengkulu). Penelitian ini berfokus kepada permasalahan mengenai bagaimana pelaksanaan prinsip kehati-hatian dengan menggunakan asas 6C + 1S pada pembiayaan Musyarakah yang ada di bank Muamalat KC Bengkulu. Penelitian ini merupakan jenis penelitian dengan pendekatan kualitatif. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini menunjukkan hasil bahwa penerapan prinsip kehati-hatian pada pembiayaan Murabahah di bank Muamalat KC Bengkulu sudah diterapkan. Akan tetapi masih ada indikator dalam asas tersebut yang masih belum diterapkan yaitu asas *capacity* (kemampuan nasabah dalam menjalankan usahanya), dengan indikator yang belum diterapkan yaitu pada pendekatan pendidikan atau menilai latar pendidikan yang dimiliki oleh nasabah.⁷

Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama menganalisis tentang penerapan prinsip

⁷ Ramadhayani Putri, “*Analisis Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dengan Menggunakan Asas 6C + 1S Dalam Pembiayaan Musyarakah (Studi Pada Bank Muamalat KC Bengkulu)*,” Skripsi, (Bengkulu: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu, 2019), Hlm 74

kehati-hatian. Sedangkan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu terletak pada jenis pembiayaan yang berbeda.

Dalam jurnal Warta, Siregar dan Amalia, penelitian ini menjelaskan bahwa bank Syariah Mandiri Cabang Marelan telah menjalankan prosedur pemberian kredit sesuai dengan standart pemberian pinjaman kredit mikro yang berlaku di bank syariah Mandiri Cabang Marelan dengan perjanjian baku. Dimana Bank Syariah Mandiri Cabang Marelan menyalurkan kredit sesuai dengan prinsip 7P dan berdasarkan dengan prinsip kehati-hatian 5C guna mengantisipasi terjadinya kredit macet.⁸

Persamaan antara penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu sama-sama melakukan penelitian tentang Implementasi prinsip kehati-hatian. Sedangkan perbedaan antara penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yang penelitian terdahulu ini lebih terfokus kepada implementasi prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan mikro sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu lebih berfokus kepada penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan griya dimasa pandemi covid 19.

Penelitian yang dilakukan oleh Baitun Najah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang, Palembang, 2017 dengan judul penelitian Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Bank BRI Syariah KCP Tugumulyo. Menunjukkan bahwa bank BRI Syariah KCP Tugumulyo telah melakukan analisis mendalam terhadap nasabah yang

⁸ Lukman Hakim Siregar, Mekar Meilisa Amalia, *“Implementasi Dan Prinsip Kehati-hatian (Prudential Banking Principle) Pembiayaan Mikro Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Marelan.”* Jurnal Warta 13.1 (2019), Hlm 20

mengajukan pembiayaan dengan menggunakan prinsip 5C, yaitu *Character* (watak), *Capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *collateral* (anggunan), *condition of economy* (kondisi ekonomi). Akan tetapi, yang menjadi hambatan dalam penerapan prinsip kehati-hatian di BRI Syariah KCP Tugumulyo dalam pembiayaan murabahah yaitu karena faktor internal dan eksternal. Seperti, kesalahan dalam mensurvei nasabah dan kesengajaan yang dilakukan oleh nasabah atau ketidaksengajaan dari nasabah.⁹

Persamaan antara penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama meneliti tentang penerapan prinsip kehati-hatian pada pembiayaan Murabahah. Sedangkan yang menjadi perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu terletak pada objek pada pelaksanaan penelitian dan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti lebih terfokus kepada masa pandemi Covid 19.

Penelitian yang dilakukan oleh Syarif Hidayat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2019. Dengan judul penelitian Analisis Penerapan Prinsip Kehati-hatian (5C) Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Murabahah Bermasalah. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat dalam menyalurkan pembiayaan Murabahah pihak bank selalu menganalisis calon nasabah yang mengajukan pembiayaan dengan mempertimbangkan prinsi 5C serta sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh bank dan sesuai dengan

⁹ Baitun Najah, "*Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Bank BRI Syariah KCP Tugumulyo.*" Skripsi (Palembang: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang, 2017), Hlm 52

ajaran yang telah Rasulullah SAW ajarkan dan berpedoman kepada Al-Quran dan As-Sunnah.¹⁰

Persamaan antara penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama meneliti tentang prinsip kehati-hatian akan tetapi yang menjadi pembeda yang pada penelitian terdahulu ini lebih berfokus kepada pencegahan pembiayaan Murabahah bermasalah.

G. Penjelasan Judul

a. Analisis

Pengertian analisis menurut Komaruddin adalah kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, serta hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan terpadu.¹¹

b. Penerapan

Menurut Kadir implementasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk melakukan pengujian data dan menerapkan sebuah sistem yang diperoleh dari kegiatan seleksi. Sedangkan menurut fullan implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan ide, program, atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan perubahan.¹²

¹⁰ Syarif Hidayat, "Analisis Penerapan Prinsip Kehati-hatian (5C) Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Murabahah Bermasalah." Skripsi (Lampung: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, 2019), Hlm 105

¹¹ Achmad Junaidi, "Analisis Program Siaran Berita Berjaringan Di Program 1 RRI Samarinda Dalam Menyampaikan Berita Dari Kawasan Perbatasan." Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 3, No. 2, (2015), Hlm 5

¹² Diding Rahmat, "Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kabupaten Kuningan." Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4, No. 1, (2017), Hlm 37

c. Prinsip Kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian merupakan hal yang menegaskan bahwa bank memiliki prinsip dalam menjalankan kegiatan usahanya seperti melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat dengan sangat hati-hati dan dengan penuh pertimbangan. Tujuan dari diberlakukannya prinsip kehati-hatian ini yaitu supaya bank tidak salah dalam memilih dan menyalurkan dana kepada masyarakat sehingga dana yang sudah dikeluarkan dapat terbayarkan kembali sesuai dengan waktu yang telah disepakati.¹³

Dalam penerapan azas-azas atau prinsip kehati-hatian bank menerapkan prinsip 5C + 1S yaitu: *Character* (watak/keperibadian/karakter), *Capacity* (kemampuan/kapasitas) dari seorang nasabah dalam menjalankan usahanya, *Capital* (modal) hal ini menyangkut terkait dengan berapa banyak dan bagaimana struktur modal yang telah dimiliki oleh nasabah, *Condition of economy* (kondisi perekonomian) hal ini perlu untuk dilakukan karena untuk bahan pertimbangan dalam pemberian pembiayaan terutama yang berkaitan dengan sektor usaha yang dilakukan oleh nasabah, *Colleteral* (jaminan atau agunan) dalam hal ini yang dimaksud dengan jaminan atau agunan adalah harta benda yang dimiliki oleh nasabah yang dijadikan sebagai jaminan atas pembiayaan yang diajukan oleh nasabah, dan syariah¹⁴

¹³ Ismail, "Perbankan Syariah." (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), Hlm 120

¹⁴ Rachmat Firdaus, Maya Ariyanti, "Manajemen Perkreditan Bank Umum." (Bandung: Alfabeta, 2011), Hlm 83-86

d. Penyaluran

Penyaluran dana atau juga bisa disebut dengan *lending*. Perbankan dalam menyalurkan dananya kepada nasabah dapat dibagi menjadi empat kategori pembiayaan yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli, pembiayaan dengan prinsip sewa, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, dan pembiayaan dengan akad pelengkap.¹⁵

e. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat yang dilakukan oleh bank berdasarkan kepada prinsip syariah. Dan didasarkan kepada saling percaya antara pemilik dana dengan nasabah atau pengguna dana. Menurut Undang-Undang Perbankan No. 21 Tahun 2008 pasal 1, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berupa:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
2. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bittamlik
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang piutang murabahah, salam, dan istishna;
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan
5. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.¹⁶

¹⁵ Adiwarman A.Karim, "Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan." (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), Hlm 97

¹⁶ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Syariah

f. Pembiayaan Griya

Pembiayaan griya atau BSI griya merupakan pembiayaan atas pembelian rumah, material bangunan, dan pembiayaan atas renovasi rumah dengan menggunakan akad murabahah. Akad murabahah yaitu akad jual beli atas suatu barang dimana penjual (bank) menyebutkan harga pembelian atas suatu barang kepada pembeli (nasabah) dan menyebutkan keuntungan yang akan diperoleh oleh penjual.

g. Bank Syariah Indonesia

PT Bank Syariah Indonesia mulai diresmikan pada tanggal 1 Februari 2021 oleh presiden Joko Widodo. BSI merupakan penggabungan dari tiga bank syariah milik pemerintah, yakni BRI Syariah, Bank Syariah, Mandiri, dan BNI Syariah.

Bank Syariah Indonesia KC Lubuklinggau terletak di Jalan Yos Sudarso No. 89 Kel. Watervang Kec. Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara ilmiah yang dilakukan untuk mengumpulkan data-data dengan tujuan-tujuan tertentu. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang kurang terpolakan dan metode ini digunakan untuk memperoleh data secara mendalam dengan data yang mengandung makna atau memperoleh data yang sebenarnya di lapangan.¹⁷

Sedangkan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif adalah jenis penelitian yang tidak menekankan kepada data angka-angka akan tetapi data yang terkumpul berupa kata-kata atau gambar.¹⁸

2. Lokasi Penelitian

Lokasi pada penelitian ini adalah Bank Syariah Indonesia KC Lubuklinggau yang berlokasi di Jln. Yos Sudarso No. 89 Kel. Watervang Kec. Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini yang akan dilaksanakan di Bank Syariah Indonesia KC Lubuklinggau karena peneliti ingin mengetahui bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan gria di masa pandemi covid 19.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan atau data yang yang diperoleh secara langsung oleh peneliti, dengan melalui beberapa tehnik pengumpulan data yaitu wawancara, dan dokumentasi. Dalam hal ini

¹⁷ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D." (Bandung: Alfabeta Bandung, 2015), Hlm 8-9

¹⁸ Ismail Nurdin, Sri Hartati, "Metodologi Penelitian Islam." (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019) Hlm 47

peneliti menggunakan data ini untuk memperoleh informasi dari Bank Syariah Indoensia KC Lubuklinggau dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi secara langsung dengan pihak Bank Syariah Indonesia KC Lubuklinggau yang dalam hal ini adalah pimpinan, karyawan, dan pihak yang berkaitan dengan judul penelitian peneliti, guna memperoleh informasi yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.¹⁹

b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti melalui dari berbagai sumber yang telah ada. Seperti Biro Pusat Statistik (BPS), Buku, Laporan, Jurnal, dan lain sebagainya.²⁰

Adapun sumber data sekunder yang digunakan peneliti dalam pembuatan penelitian ini adalah buku-buku referensi, jurnal, internet, penelitian terdahulu, dan arsip-arsip penting lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara, dan dokumentasi. Adapun penjelasan dari kedua teknik tersebut adalah sebagai berikut:

¹⁹ Sandu Siyoto, Ali Sodik, *“Dasar Metodologi Penelitian.”* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015) Hlm 67-68

²⁰ *Ibid*, Hlm 68

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui dialog yang dilakukan oleh pewawancara dengan narasumber yang berupa pertanyaan-pertanyaan untuk memperoleh data yang tidak ditemukan melalui observasi. Adapun partisipan pada penelitian ini adalah pimpinan dan karyawan dari pihak Bank Syariah Indonesia KC Lubuklinggau yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.²¹

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berupa dokumen-dokumen penting, arsip yang akan diteliti dan diperoleh secara langsung dari pihak Bank Syariah Indonesia KC Lubuklinggau.²²

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan cara atau proses untuk mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga mudah untuk dipahami dan temuan yang diperoleh dapat untuk diinformasikan kepada masyarakat.²³

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Metode deskriptif adalah suatu proses menganalisa dengan memberikan gambaran dan melaporkan apa adanya dengan proses

²¹ *Ibid*, Hlm 116

²² Sandu Siyoto, Ali Sodik, "Dasar Metodologi Penelitian." (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015) Hlm 77

²³ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D." (Bandung: Alfabeta Bandung, 2015), Hlm 244

menganalisa data-data yang diperoleh dari hasil penelitian. Proses dalam menganalisa data terdiri dari:

1. *Data reduction*

Reduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan kepada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data-data selanjutnya.

2. *Data Display*

Data display merupakan langkah yang diambil setelah data direduksi dengan melakukan penyajian data yang bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya.

3. *Conclusion drawing*

Conclusion drawing merupakan langkah ketiga yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan menarik kesimpulan awal. Akan tetapi, kesimpulan awal yang ditarik masih bersifat sementara, dan akan berubah jika tidak ditemukan data-data atau bukti-bukti yang kuat. Namun, jika bukti-bukti yang ditemukan valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan dan mengumpulkan data maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan kredibel.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perbankan Syariah

Bank syariah merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan kepada prinsip-prinsip syariah, dan berdasarkan jenisnya terbagi menjadi Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.¹

- a. Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang bergerak dalam memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dan Bank Umum Syariah dapat bergerak dalam usaha bank devisa dan nondevisa. Bank devisa adalah bank yang dapat melaksanakan kegiatan transaksi ke luar negeri atau yang berkaitan dengan mata uang asing, seperti transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, pembukaan *letter of credit*, dan sebagainya.
- b. Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan kepada prinsip syariah.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank yang tidak memberikan pelayanan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dimana bank ini hanya boleh dimiliki oleh WNI, pemerintah daerah, dan kemitraan antara WNI atau badan hukum Indonesia dengan pemerintah daerah.

¹ Andri Soemitra, “*Bank dan Lembaga Keuangan Syariah.*” (Jakarta: Kencana, 2017), Hlm 58-59

1. Landasan Hukum

QS An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.” (QS: An-Nisa ayat 29).¹

QS. Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَ فَلَهُ مَا سَلَفٌ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya :

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.²

¹ Muhammad, “Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah” (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2008), Hlm 22

² Hamdi Agustin, “Teori Bank Syariah” Jurnal Perbankan Syariah 2.1 (2021), Hlm 77-78

QS. Al-Imran ayat 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ . وَاتَّقُوا
النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir.”

Dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, di dalam pasal 1 menyebutkan bahwa “perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.”³

2. Prinsip-Prinsip Operasional Lembaga Keuangan Syariah

Tujuan dari dibentuknya lembaga keuangan syariah yaitu untuk mempromosikan dan melakukan pengembangan terhadap penerapan prinsip-prinsip syariah dan tradisinya kedalam transaksi dan bisnis dalam suatu perbankan. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan yang sesuai dengan fatwa yang dilandasi dengan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan.

³ Syarif Hidayat, “Analisis Penerapan Prinsip Kehati-hatian (5C) Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Murabahah Bermasalah.” Skripsi (Lampung: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, 2019), Hlm 24-25

Adapun prinsip utama yang digunakan pada lembaga keuangan syariah dalam menjalankan kegiatan transaksi dan usahanya adalah sebagai berikut:⁴

a. Bebas *Maghrib*

- 1) *Maysir*, memiliki makna yang berarti judi, dalam artian umum yaitu mengundi nasib dimana dalam setiap kegiatan yang dilakukannya memiliki sifat untung-untungan.
- 2) *Gharar*, secara bahasa berarti menipu, memperdaya, dan ketidakpastian. Dalam hal ini gharar berarti melaksanakan sebuah kegiatan atau suatu usaha secara buta tanpa pengetahuan yang cukup, atau menjalankan suatu usaha atau transaksi yang diiringi dengan risiko yang berlebihan tanpa mengetahui dampak yang akan diterima atas risiko tersebut.
- 3) Haram, dalam lalu lintas kegiatan perekonomian setiap orang diharapkan dapat menghindari yang berkaitan dengan haram, baik haram zat maupun haram diluar zatnya.
- 4) Riba, secara bahasa artinya bertambah dan tumbuh. Riba adalah penambahan atas pendapatan secara tidak sah seperti pertukaran dengan barang sejenis dan dengan kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan yang dilakukan tidak sama, atau penambahan dana atas pinjaman yang diberikan melebihi pokok pinjaman.

⁴ Andri Soemitra, *Op.Cit.*, Hlm 34-36

- 5) *Bathil*, didalam kegiatan ekonomi tidak diperbolehkan dalam melaksanakan aktivitasnya dilakukan secara bathil seperti mengurangi timbangan, mencampur antara barang yang rusak dengan yang baik demi memperoleh keuntungan sepihak, menimbun barang, menipu, atau memaksakan kehendak.
- b. Menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada perolehan keuntungan yang sah menurut syariah

Dalam menjalankan setiap aktivitas transaksinya bank harus berdasarkan pada akad yang sah berdasarkan syariah. Akad adalah perjanjian antara bank dengan pihak lain yang terdiri dari ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan yang berisikan antara hak dan kewajiban pada setiap pihak yang terlibat dalam transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah. Akad akan dianggap sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Terdapat tiga rukun dalam akad, yaitu pernyataan untuk mengikatkan diri, ada pihak-pihak yang berakad, dan adanya objek akad.

- c. Menyalurkan zakat, infak, dan sadaqah

Peranan dalam lembaga keuangan syariah tidak hanya berperan sebagai badan usaha saja, akan tetapi juga berperan sebagai badan sosial. Sebagai badan usaha, lembaga keuangan syariah berfungsi sebagai investasi, investor, dan jasa pelayanan. Sedangkan peranan lembaga keuangan syariah sebagai badan sosial berfungsi sebagai

pengelola dana sosial dalam melakukan penghimpunan dana zakat, infak, dan sadaqah.

B. Prinsip Kehati-Hatian (*Prudential Principle*)

Kehati-hatian berasal dari kata “hati-hati” (*prudent*) yang berkaitan dengan fungsi dari pengawasan dalam sebuah bank dan manajemen bank. Didalam dunia perbankan istilah kata prudent diartikan sebagai kehati-hatian (*prudential*). Jadi, prinsip kehati-hatian merupakan sebuah prinsip yang dianut dalam suatu perbankan dalam melaksanakan aktivitas dan fungsinya wajib untuk bersikap hati-hati guna untuk melindungi dana masyarakat yang dititipkan kepada bank.⁵

Prinsip kehati-hatian merupakan hal yang menegaskan bahwa bank memiliki prinsip dalam menjalankan kegiatan usahanya seperti melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat dengan sangat hati-hati dan dengan penuh pertimbangan. Tujuan dari diberlakukannya prinsip kehati-hatian ini yaitu supaya bank tidak salah dalam memilih dan menyalurkan dana kepada masyarakat sehingga dana yang sudah dikeluarkan dapat terbayarkan kembali sesuai dengan waktu yang telah disepakati.⁶

Aturan yang menjelaskan bahwa bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan kredit ataupun pembiayaan kepada masyarakat yakni terdapat dalam pasal 2 UU NO 7 tahun 1992 tentang perbankan, yang

⁵ Yurist Elayanti Rochman, “*Penerapan Prinsip Kehati-hatian (Prudential Banking) Terhadap Pemberian kredit Tanpa Anggunan Pada Masa Pandemi Covid-19 Oleh Bank BNI Cabang Asia Afrika Kota Bandung.*” Skripsi (Bandung: Fak. Hukum Universitas Pasundan, 2021), Hlm 33

⁶ Ismail, “*Perbankan Syariah.*” (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), Hlm 120

berbunyi: “perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.” Dan diatur juga dalam pasal 29 ayat (2) UU No 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU NO 7 tahun 1992 tentang perbankan yaitu: “Bank wajib memelihara tingkat Kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.” Sehingga dengan diterapkannya prinsip kehati-hatian ini bank juga harus menjaga kepercayaan dari masyarakat yang menggunakan jasa dan produk dari suatu bank.⁷

Di dalam pasal 8 Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang menyatakan bahwa bank wajib untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan kredit yaitu:

- a. Dalam pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

- b. Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank Indonesia.⁸

Dan dalam peraturan nomor 21 Tahun 2008 Pasal 36 ayat (2) menyatakan bahwa bank dalam menyalurkan pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank syariah dan UUS wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank syariah dan / atau UUS dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.

1. Prinsip Kehati-hatian Dalam Penyaluran Pembiayaan

Dalam menyalurkan pembiayaan atau kreditnya perbankan wajib melakukan penilaian-penilaian sebelum menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat. Berikut prinsip-prinsip yang digunakan dalam penyaluran pembiayaan dengan menggunakan analisis 5C + 1S guna untuk mengukur variable-variabel penelitian yang akan dilakukan dengan menggunakan indikator 5C + 1S. Indikator-indikator 5C + 1S ini dapat diuraikan sebagai berikut:

a. *Character*

Character merupakan gambaran dari kepribadian dan watak dari seseorang. Dalam penilaian character ini bank ingin mengetahui karakter dari calon nasabah yang baik, jujur, dan komitmen yang dimiliki oleh seorang calon nasabah untuk mengembalikan

⁸ Elisabeth Stevani Wijaya, Ketut Sukranatha, "Pencegahan Kredit Macet Dengan Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Penyaluran Kredit Perbankan." Jurnal Ilmu Hukum 4.3 (2018), Hlm 6-7

pembiayaan yang telah diterima. Bank dalam melakukan penilaian *character* ini bertujuan untuk mengetahui karakter dari seorang nasabah yang mengajukan pembiayaan atau kredit guna untuk mengetahui itikad baik calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran atas pembiayaan tersebut sampai lunas. Untuk memperoleh gambaran karakter dari seorang calon nasabah dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1) *BI Checking*

Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh bank dalam melakukan penelitian terhadap calon nasabah yaitu dengan melakukan pengecekan data nasabah secara online dengan Bank Indonesia. Dengan melakukan pengecekan ini bank dapat melihat data dari calon nasabah.

2) Informasi dari pihak lain

Cara berikutnya yang dapat dilakukan untuk meneliti seorang calon nasabah yang belum pernah melakukan pinjaman kepada bank lain yaitu dengan cara melakukan penelitian melalui informasi dari pihak lain seperti teman kerja, tetangga, atasan, dan atau rekan usaha dari calon nasabah.⁹

b. *Capacity*

Capacity merupakan penilaian terhadap kemampuan dari seorang calon nasabah yang dilihat dari sisi keuangan yang dimiliki

⁹ Ismail, *Op.Cit.*, Hlm 121

oleh calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran atas pinjaman yang telah diperoleh sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Dalam hal ini bank perlu mengetahui dengan pasti keadaan dan kemampuan keuangan dari calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya.

Beberapa hal yang dapat dilakukan oleh bank untuk mengetahui keadaan dan kemampuan keuangan dari calon nasabah yaitu dengan cara:

1) Melihat laporan keuangan

Dengan melihat laporan keuangan dari calon nasabah maka dapat diketahui sumber dana yang dimilikinya, dengan melihat laporan arus kas. Di dalam laporan arus kas maka dapat terlihat keadaan keuangan dari calon nasabah, dengan cara melakukan perbandingan antara sumber dana yang diperoleh dan penggunaan dana.

2) Memeriksa slip gaji dan rekening tabungan

Cara selanjutnya yang dapat dilakukan oleh bank yaitu dengan melihat slip gaji dan tabungan dari calon nasabah dari pegawai. Dengan melihat slip gaji dan rekening sekurang-kurangnya tiga bulan terakhir. Sehingga dari data slip gaji dan rekening tabungan ini dapat dilihat sumber dana dan penggunaan dana calon nasabah. Dari data keuangan ini maka dapat dijadikan

sebagai asumsi dasar tentang kondisi keuangan calon nasabah setelah mendapatkan pembiayaan dari bank.

3) Survei ke lokasi usaha calon nasabah

Hal ini juga diperlukan oleh bank sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah guna untuk mengetahui kondisi usaha yang dilakukan oleh calon nasabah dengan melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi usaha.¹⁰

c. *Capital*

Azas capital atau modal ini menyangkut terkait dengan berapa besar modal dan bagaimana struktur modal yang dimiliki oleh calon peminjam yang dalam hal ini adalah calon nasabah. Jumlah modal ini perlu diketahui oleh bank untuk mengetahui dan menilai tingkat *debt to equity ratio* (DER) yang berkaitan dengan tingkat rentabilitas dan solvabilitas serta jangka waktu pembayaran kembali pinjaman yang akan diterima. Sehingga, Semakin besar modal yang dimiliki oleh calon nasabah maka akan semakin memberikan keyakinan bagi bank terhadap calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan dan melakukan pembayaran kembali atas pembiayaan tersebut.¹¹

d. *Collateral*

Collateral atau agunan merupakan jaminan yang diberikan oleh nasabah atas pembiayaan yang diajukan kepada bank. Jaminan yang diberikan oleh nasabah ini nilainya hendaklah melebihi jumlah

¹⁰ *Ibid*, Hlm 121-122

¹¹ Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditasi Bank Umum* (Bandung: Alfabeta, 2011), Hlm 85

pembiayaan yang diajukan kepada bank. Karena, jaminan tersebut merupakan bentuk pembayaran ke dua ketika nasabah tidak mampu melakukan pembayaran angsuran atas pembiayaan yang telah diterima. Akan tetapi, bank juga harus teliti dalam melakukan pemeriksaan terhadap jaminan tersebut seperti keabsahan dari dokumen-dokumen barang yang dijadikan sebagai anggunan. Selain itu juga bank harus melakukan pertimbangan terhadap jaminan atau anggunan yang diberikan oleh nasabah, Adapun perinci pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut:¹²

1) *Marketability*

Artinya, jaminan yang diterima oleh bank harus mudah untuk diperjualbelikan dengan harga yang menarik dan dapat meningkat sewaktu-waktu.

2) *Ascertainability of value*

Artinya, jaminan yang diterima harus memiliki harga yang pasti.

3) *Stability of value*

Artinya, anggunan yang diserahkan oleh bank harus memiliki harga yang stabil, sehingga ketika jaminan tersebut dijual dapat melunasi kewajiban dari debitur.

¹² Ismail, *OP.Cit.*, Hlm 124-125

4) *Transferability*

Anggungan, yang diterima oleh bank dari nasabah harus mudah untuk dipindah tangankan dan mudah untuk dipindah tempatkan.

e. *Condition Of Economy*

Prinsip ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh bank dengan menganalisis kondisi ekonomi dari calon nasabah yang mengajukan pembiayaan. Dalam hal ini bank harus memperhatikan dampak dari kondisi ekonomi calon nasabah terhadap sektor usaha calon nasabah kedepannya.¹³

f. *Syariah*

Menurut pakar hukum Islam, syariah diartikan sebagai seperangkat peraturan atau ketentuan dari Allah untuk manusia yang disampaikan melalui rasulnya. Beberapa fungsi syariah Islam adalah sebagai sumber informasi, karena merupakan sumber informasi yang diberikan secara langsung oleh Allah SWT melalui Al-Qur'an dan Sunnah, fungsi yang kedua adalah memberikan kontrol terhadap perilaku manusia agar manusia terselamatkan dari tindakan yang merugikan.¹⁴

Tiga hal yang menjadi dasar untuk memahami syariah, yaitu keimanan, moral, dan fiqh. Syariah mengandung makna yang lebih luas daripada fiqh, dimana fiqh merupakan pemahaman terhadap aturan

¹³ *Ibid*, Hlm 125

¹⁴ P3EI, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), Hlm 34

syariah secara praktis yang diturunkan dari bukti-bukti tertentu. Dalam fiqh, suatu perilaku dikategorikan menjadi legal atau ilegal, atau halal dan haram, sedangkan dalam syariah terdapat lebih banyak kategori dalam menilai suatu perilaku. Oleh karena itu, dalam kegiatan fiqh mutlak diperlukan sebagai patokan dalam menilai ataupun memprediksi suatu kegiatan ekonomi. Syariah Islam berfungsi untuk memberikan informasi dan petunjuk bagaimana ekonomi Islam seharusnya diselenggarakan. Fiqh dipergunakan sebagai alat kontrol terhadap produk ekonomi agar tidak melanggar syariat Islam.¹⁵

Dalam operasinya bank Islam mengikuti aturan dan norma Islam yaitu:

- a. Bebas dari transaksi bunga (*riba*)
- b. Bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian (*maysir*)
- c. Bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*)
- d. Bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah (*bathil*), dan
- e. Hanya membiayai kegiatan usaha yang halal.

C. Pembiayaan

Dalam UU Perbankan Nomor 10 tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang

¹⁵ *Ibid*

dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁶

Pembiayaan atau juga bisa disebut dengan *financing*, merupakan pendanaan yang diberikan oleh satu pihak yang dalam hal ini adalah bank dengan pihak yang lain yaitu nasabah sebagai bentuk pendukung investasi yang telah direncanakan atau sebagai bentuk permodalan sesuai dengan kebutuhan dari seorang nasabah.

1. Jenis-Jenis Pembiayaan

Di dalam perbankan syariah terdapat banyak jenis pembiayaan sesuai dengan akad dari pengembangan produk.

Adapun jenis-jenis pembiayaan yang ada di perbankan syariah berdasarkan kepada aspek yakni sebagai berikut:

a. Pembiayaan berdasarkan tujuan

- 1) Pembiayaan modal kerja, adalah pembiayaan atas modal yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan atau suatu lembaga sehari-hari sehingga perusahaan dapat beroperasi secara normal dan lancar.
- 2) Pembiayaan investasi, adalah jenis pembiayaan dengan maksud untuk memperoleh imbalan /manfaat/keuntungan dalam sebuah lembaga atau perusahaan dikemudian hari.¹⁷

¹⁶ Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), Hlm 82

¹⁷ Muhammad Ridwan Basalamah dan Mohammad Rizal, *Perbankan Syariah* (Malang: Empatdua Media, 2018), Hlm 29-30

b. Pembiayaan berdasarkan jangka waktu

- 1) Pembiayaan jangka waktu pendek, yakni jenis pembiayaan dalam waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun.
- 2) Pembiayaan jangka waktu menengah, yakni jenis pembiayaan yang dilakukan dalam jangka waktu 1 sampai dengan 5 tahun.
- 3) Pembiayaan jangka waktu Panjang, yakni jenis pembiayaan yang dilakukan dalam jangka waktu lebih dari 5 tahun.

Selain itu jenis pembiayaan bank syariah yang diwujudkan dalam bentuk aktiva produktif dan aktiva tidak produktif, yaitu sebagai berikut:

a. Jenis pembiayaan dengan aktiva produktif

- 1) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil
 - (a) Pembiayaan *Mudharabah*, adalah jenis pembiayaan dengan perjanjian antara pemilik modal dengan pengelola modal untuk melaksanakan kegiatan suatu usaha dengan pembagian hasil dengan nisbah yang telah disepakati.
 - (b) Pembiayaan *Musyarakah*, adalah jenis pembiayaan dengan perjanjian antara para pemilik modal dengan menggabungkan dana yang dimiliki untuk melaksanakan suatu usaha dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati.
- 2) Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli (piutang)
 - (a) Pembiayaan *Murabahah*, adalah jenis pembiayaan dengan perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah. Di mana dalam hal ini bank syariah membelikan barang yang

diperlukan oleh nasabah, kemudian menjual kembali barang tersebut kepada nasabah dengan menyebutkan harga beli dan jual dengan keuntungan yang telah disepakati bersama.

- (b) Pembiayaan *salam*, adalah jenis pembiayaan dengan perjanjian jual beli barang dengan cara melakukan pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dengan pembayaran terlebih dahulu.
 - (c) Pembiayaan *Istishna*, adalah jenis pembiayaan dengan perjanjian jual beli dengan pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan syarat-syarat tertentu yang telah disepakati antara bank dengan pembeli.
- 3) Pembiayaan dengan prinsip sewa
- (a) Pembiayaan *Ijarah*, adalah perjanjian sewa menyewa atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan sistem pembayaran sewa.
 - (b) Pembiayaan *Ijarah Muntahiyah Biltamlik/Wa Iqtina*, adalah jenis pembiayaan dengan jenis perjanjian sewa menyewa atas suatu barang yang diakhiri atas perpindahan kepemilikan barang dari pemilik ke penyewa.

b. Jenis pembiayaan dengan aktiva tidak produktif

- 1) Pinjaman *Qardh*, adalah penyediaan dana atau tagihan antara bank syariah dengan peminjam dana yakni nasabah yang

mewajibkan pihak yang melakukan pinjaman untuk melakukan pembayaran sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.¹⁸

2. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada masyarakat memiliki beberapa fungsi yakni sebagai berikut:

a. Meningkatkan daya guna uang

Nasabah yang melakukan penyimpanan dananya kepada bank baik dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Uang tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas. Dan masyarakat yang membutuhkan dana dari pihak lain yang dalam hal ini adalah bank, dapat mengajukan pembiayaan guna untuk memperluas usahanya.

b. Meningkatnya daya guna barang

Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang gunanya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat.

c. Meningkatkan peredaran uang

d. Menimbulkan kegairahan berusaha

e. Sebagai alat hubungan ekonomi internasional.¹⁹

¹⁸ Muhammad, “*Manajemen Pembiayaan Bank Syariah.*” (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), Hlm17-25

¹⁹ Muhammad Ridwan Basalamah dan Mohammad Rizal, *Op.Cit.*, Hlm 31-32

D. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan atas penjualan suatu barang yang ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati oleh setiap pihak. Jadi, pembiayaan murabahah adalah pembiayaan dengan akad jual beli atas suatu barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang telah disepakati antara pihak penjual (bank) dan pembeli (nasabah).

Dalam pembiayaan ini dapat dilakukan berdasarkan dengan pesanan atau tanpa pesanan. Pada murabahah berdasarkan kepada pesanan, bank melakukan pembelian atas barang setelah adanya pemesanan dari nasabah, dan murabahah berdasarkan pesanan ini bersifat mengikat sehingga nasabah tidak dapat melakukan pembatalan atas pesanan tersebut. Dan pada murabahah ini bank dapat meminta uang muka atau uang sebagai tanda jadi ketika ijab dan qabul. Pembayaran pada pembiayaan murabahah ini dapat dilakukan secara tunai ataupun dapat dilakukan secara cicilan.²⁰

1. Implementasi Akad Murabahah Dalam Produk Pembiayaan Perbankan Syariah

a. Penggunaan akad murabahah

- 1) Salah satu jenis pembiayaan yang sering digunakan dalam perbankan syariah yaitu pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah ini adalah pembiayaan yang digunakan pada transaksi jual beli barang investasi dan barang-barang yang diperlukan oleh individu.

²⁰ Adiwarmam, A.Karim, "*Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan.*" (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), Hlm 113-115

- 2) Dalam penggunaan pembiayaan murabahah ini sangat sesuai digunakan untuk pembiayaan investasi dan konsumsi. Pada pembiayaan investasi ini sangat sesuai dengan menggunakan akad murabahah karena adanya barang yang dijadikan sebagai objek investasi.
 - 3) Dalam pembiayaan modal kerja yang diberikan secara langsung dalam bentuk uang, pada pembiayaan jenis ini penggunaan pembiayaan murabahah kurang cocok untuk diaplikasikan.
- b. Objek barang yang boleh digunakan dalam jual beli pembiayaan murabahah
- 1) Rumah
 - 2) Kendaraan bermotor atau alat transportasi
 - 3) Pembelian alat-alat industry
 - 4) Pembelian pabrik, Gudang, dan asset tetap lainnya.
- c. Bank
- 1) Dalam memilih *supplier* guna untuk pembelian barang bank berhak untuk menentukan sendiri *supplier* mana yang akan dipilih. Jika nasabah memilih *supplier* lain, maka bank berhak untuk melakukan penilaian kepada *supplier* yang ditunjuk tersebut sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh bank.
 - 2) Dalam melakukan pengiriman barang kepada nasabah bank harus menerbitkan *Purchase order* (PO) sesuai dengan kesepakatan antara pihak bank dengan pihak nasabah.

3) Mekanisme pembayaran atas pembelian barang bank mentransfer langsung kepada *supplier*, bukan kepada rekening nasabah.

d. Nasabah

1) Dalam melaksanakan transaksi, nasabah harus sudah memahami terkait tentang hukum.

2) Nasabah harus memiliki kemampuan dan kemauan dalam melakukan pembayaran.²¹

2. Landasan Hukum Pembiayaan Murabahah

1) QS. Surat Al-Qur'an

Al-Baqarah 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi,

²¹ Ismail, “Perbankan Syariah.” (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), Hlm 139-143

maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya” (QS. Al-Baqarah 275).²²

2) Al-Hadist

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا الْبَيْعُ
عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Artinya:

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكََةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ،
وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya:

Nabi bersabda: "Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual." (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).²³

3) Fatwa DSN-MUI

Aturan terkait dengan murabahah juga diatur di dalam Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 adalah sebagai berikut:

- (a) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
- (b) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat islam.

²² Ikit, "Manajemen Dana Bank Syariah" (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018), Hlm 122

²³ Ibid, Hlm 122

- (c) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- (d) Bank membeli barang yang diberikan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus bebas riba.
- (e) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
- (f) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- (g) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- (h) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- (i) Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan secara barang, secara prinsip, menjadi milik bank.²⁴

3. Ketentuan Umum Akad Murabahah Dalam Praktek di Bank Syariah

- a. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba
- b. Barang yang diperjualbelikan tidak haram

²⁴Abdul Ghofur Anshori. "Perbankan Syariah di Indonesia." (Yogyakarta: Gaajah MadaUniversity Press, 2009), Hlm 108-109

- c. Dalam melakukan pembelian atas barang tersebut bank dapat membiayai secara keseluruhan atau sebagian sesuai dengan kesepakatan bersama.
- d. Dalam membeli barang dilakukan atas nama bank itu sendiri dan harus sah dan bebas riba.
- e. Bank harus menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan pembelian, misal pembelian dilakukan secara utang.
- f. Selanjutnya bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan menyebutkan harga jual senilai dengan harga beli bersamaan dengan keuntungannya.
- g. Nasabah melakukan pembayaran sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.
- h. Untuk menghindari penyalahgunaan akad maka bank dapat mengantisipasi dengan mengadakan perjanjian dengan nasabah.
- i. Jika bank mewakili pembelian atas barang tersebut kepada nasabah maka akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.²⁵

4. Ketentuan Akad Murabahah Bagi Nasabah

- a. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang kepada bank

²⁵ Ikit, *"Manajemen Dana Bank Syariah"* (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018), Hlm 123

- b. Apabila bank menyetujui atas permohonan tersebut, maka bank melakukan pembelian atas barang tersebut kepada pihak ketiga.
- c. Kemudian bank menawarkan barang tersebut kepada nasabah, dan nasabah harus membeli sesuai dengan kesepakatan dan perjanjian.
- d. Kemudian bank diperbolehkan untuk meminta uang muka kepada nasabah yang melakukan pemesanan atas barang tersebut pada saat menandatangani kesepakatan awal.
- e. Apabila nasabah menolak untuk membeli barang tersebut, maka biaya rill bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- f. Jika uang muka tersebut kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, maka bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya.²⁶

E. Risiko Pembiayaan

Risiko adalah suatu keadaan yang mana kemungkinan akan terjadinya suatu kerugian yang akan ditanggung oleh seseorang.²⁷ Risiko pembiayaan adalah risiko yang disebabkan karena kegagalan dalam memenuhi kewajibannya.²⁸

1. Jenis-Jenis Risiko Pembiayaan

Risiko-risiko yang bisa terjadi pada pembiayaan adalah sebagai berikut:

²⁶ Ikit, *Op.Cit.*, Hlm 123-124

²⁷ Syarif Hidayat, "*Analisis Penerapan Prinsip Kehati-hatian (5C) Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Murabahah Bermasalah.*" Skripsi (Lampung: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, 2019), Hlm 21

²⁸ Adiwarmanto, A.Karim, "*Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan.*" (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), Hlm 260

a. Risiko pasar

Risiko pasar adalah risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar dari portofolio yang dimiliki oleh bank yang dapat merugikan bank. Variabel pasar yakni terdiri dari suku bunga dan nilai tukar.²⁹

b. Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko yang diakibatkan karena kegagalan dari debitur atau lawan transaksi dalam memenuhi kewajibannya. Risiko kredit ini muncul ketika nasabah gagal memenuhi kewajiban dalam membayar hutangnya secara penuh pada waktu yang telah disepakati. Risiko kredit ini berhubungan dengan kualitas aset dan kemungkinan gagal bayar.

c. Risiko operasional

Risiko operasional adalah risiko yang diakibatkan karena tidak berfungsinya secara benar proses internal, kesalahan dari manusia, kegagalan yang diakibatkan oleh sistem, atau faktor eksternal yang mempengaruhi kegiatan operasional dalam suatu perbankan.

d. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko yang muncul karena disebabkan ketidakcukupan likuiditas untuk memenuhi kebutuhan operasional telah mereduksi kemampuan bank untuk memenuhi liabilitasnya pada saat jatuh tempo. Risiko ini juga bisa muncul disebabkan karena

²⁹ Ferry N.Idroes, "*Manajemen Risiko Perbankan.*" (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), Hlm 56

kesulitan bank dalam mendapatkan dana cash pada biaya yang wajar, baik melalui pinjaman ataupun menjual aset.

e. Risiko hukum

Risiko hukum adalah risiko yang berkaitan dengan tidak terlaksananya kontrak. Risiko ini berkaitan dengan masalah undang-undang, legislasi, dan regulasi yang dapat memengaruhi pemenuhan transaksi. Risiko ini juga bisa disebabkan karena faktor eksternal dan internal.³⁰

f. Risiko reputasi

Risiko reputasi adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank.

g. Risiko strategi

Risiko strategi adalah risiko yang disebabkan karena tidak tepatnya dalam menetapkan dan melaksanakan strategi yang ditetapkan oleh bank, atau kurang reponsifnya bank terhadap perubahan eksternal.

h. Risiko kepatuhan

Adalah risiko yang disebabkan karena bank tidak mematuhi dan tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.³¹

³⁰ Tariqullah Khan, Habib Ahmed, *“Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah.”* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), Hlm 11-14

³¹ Ferry N.Idroes, *“Manajemen Risiko Perbankan.”* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), Hlm 57

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Pendirian Bank Syariah Indonesia KC Lubuklinggau

Jumlah penduduk dengan masyarakat penganut agama Islam terbesar di dunia adalah Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, Indonesia memiliki peluang untuk maju paling depan terkait dalam industri keuangan syariah. Salah satu hal penting yang menjadi faktor dalam melakukan pengembangan ekosistem industri halal di Indonesia yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap halal matter dan dukungan kuat dari stakeholder. Dan bank syariah termasuk di dalamnya sebagai faktor pendukung ekosistem industri halal di Indonesia.

Sebagai bukti yang menunjukkan bahwa industri perbankan syariah di Indonesia mengalami peningkatan dan pengembangan yang signifikan yaitu dapat dilihat dari inovasi produknya, peningkatan dalam bidang pelayanan terhadap masyarakat, serta pengembangan jaringan yang menunjukkan trend yang positif dari tahun ke tahun. Semangat untuk melakukan percepatan juga dilakukan oleh bank syariah yang dimiliki oleh BUMN yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah.

Pada tanggal 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H merupakan tanggal yang menjadi sejarah atas bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah yang melakukan *marger* menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Ketiga

bank ini yang melakukan penggabungan memiliki tujuan untuk menyatukan kelebihan yang dimiliki oleh masing-masing bank. Sehingga, berdasarkan dari penggabungan ini dapat menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan yang lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Bank Syariah Indonesia didorong untuk mampu bersaing di tingkat global dengan memiliki dukungan yang diberikan oleh sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) dan komitmen yang diberikan oleh pemerintah melalui kementerian BUMN.¹

B. Visi & Misi Bank Syariah Indonesia KC Lubuklinggau

Bank Syariah Indonesia KC Lubuklinggau memiliki peranan dan tugas sebagai lembaga keuangan syariah yang sudah pasti tidak dapat terlepas dari visi dan misi. Adapun visi dan misi dari Bank Syariah Indonesia adalah sebagai berikut:²

1. Visi Bank Syariah Indonesia KC Lubuklinggau

Menjadi Top 10 Global Islamic Bank

2. Misi Bank Syariah Indonesia KC Lubuklinggau

- a. Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia. (Melayani >20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan asset (500+T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025)

¹ <https://www.bankbsi.co.id/company-information/tentang-kami>, “Sejarah BSI.” (diakses pada 9 Mei 2022, pukul 20.15)

² https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html, “Visi Misi Bank Syariah Indonesia” (diakses pada 9 Mei 2022, Pukul 19.35)

- b. Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham. (Top 5 bank yang paling profitable di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2))
- c. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia. (perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja)

C. Lokasi Bank Syariah Indonesia KC Lubuklinggau


Bank Syariah Indonesia KC Lubuklinggau bertempat di Jl. Yos Sudarso No.89 Rt.03, Kelurahan Watervang, Kec. Lubuklinggau Timur 1, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan.

Kode Pos : 31628

Telephone : (0733) 7329614-7329623

D. Struktur Kepengurusan Bank Syariah Indonesia KC Lubuklinggau³

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia KC Lubuklinggau



³ Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia KC Lubuklinggau

E. Produk-Produk Bank Syariah Indonesia KC Lubuklinggau

1. Produk penghimpunan dana (*funding*)
 - a) BSI tabungan pendidikan
 - b) BSI tabungan haji
 - c) BSI tabunganku
 - d) BSI tabungan pensiun
 - e) BSI tabungan easy mudharabah
 - f) BSI tabungan easy wadiah
 - g) BSI tabungan prima
 - h) BSI tabungan efek syariah
2. Produk pembiayaan (*financing*)
 - a) BSI Griya (pembiayaan rumah)
 - b) BSI OTO (pembiayaan atas kepemilikan kendaraan)
 - c) BSI pensiun berkah
 - d) BSI multiguna hasanah
 - e) BSI mitra beragun emas
 - f) BSI umroh
3. Produk jasa
 - a) BSI Mobile
 - b) BSI Net
 - c) BSI Smart Agen
 - d) BSI Layanan⁴

⁴ Nuansa Prima, (consumer sales executive), *wawancara* tanggal 28 April 2022, Pukul 11.30

F. Landasan Hukum Bank Syariah Indonesia KC Lubuklinggau

Landasan hukum tentang perbankan syariah diatur di dalam UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Pada peraturan perundang-undangan lebih menjelaskan terkait dengan operasional bank syariah. Di dalam UU ini menjelaskan terkait dengan jenis-jenis usaha, ketentuan dalam melaksanakan prinsip syariah, penyaluran dana, kelayakan dalam membangun usaha, dan hal-hal yang berkaitan dengan hal yang harus dihindari oleh bank syariah.⁵

Adapun hal-hal yang harus dihindari dalam melaksanakan kegiatan bank syariah berdasarkan UU No.21 tahun 2008 antara lain yaitu kegiatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Riba

Dalam transaksi di perbankan syariah riba merupakan salah satu unsur yang dilarang, karena riba merupakan suatu penambahan atas pendapatan dengan cara yang tidak sah. Seperti, penambahan dana atas pinjaman yang diberikan melebihi pokok pinjaman.

2. *Maysir*

Maysir atau biasa disebut juga dengan judi, merupakan salah satu transaksi dalam bentuk permainan yang mana pihak yang menang akan mendapatkan keuntungan dari pihak yang kalah. Transaksi dengan unsur ini harus dihindari karena sifatnya yang tidak pasti.

⁵ <https://shafiec.unu-jogja.ac.id/2021/04>, "Landasan Hukum Bank Syariah." (Diakses pada 10 Mei 2022, pukul 17.25)

3. *Gharar*

Dalam melakukan transaksi di perbankan syariah gharar juga merupakan salah satu unsur transaksi yang dilarang karena sifatnya yang tidak jelas. Sehingga dari hal ini maka akan dirugikan karena transaksi tersebut diiringi dengan risiko yang besar tanpa mengetahui dampak yang akan timbul dari risiko tersebut.

4. Haram

Dalam melakukan transaksi perbankan syariah selanjutnya hal yang harus dihindari adalah transaksi yang mengandung unsur haram. Hal ini dilarang karena akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dibandingkan dengan manfaat.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Analisis Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pembiayaan Griya Pada Masa Pandemi Covid 19 di Bank Syariah Indonesia KC Lubuklinggau

Dalam melakukan penyaluran pembiayaan kepada nasabah, bank syariah akan menerapkan prinsip kehati-hatian sebagai bentuk kehati-hatian bank. Dalam perbankan syariah memiliki prinsip 5C + 1S sebagai bentuk kehati-hatian bank dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah. Prinsip 5C + 1S tersebut terdiri dari *character, capital, capacity, collateral, condition of economic*, dan syariah.

Bank Syariah Indonesia KC Lubuklinggau merupakan salah satu lembaga keuangan yang bergerak berdasarkan kepada prinsip syariah. Kegiatan utama Bank Syariah Indonesia KC Lubuklinggau yaitu melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman, sebagai upaya dalam meningkatkan perekonomian di masyarakat. Salah satu pembiayaan yang ada di Bank Syariah Indonesia KC Lubuklinggau yaitu pembiayaan griya dengan menggunakan akad murabahah. Pembiayaan griya adalah jenis pembiayaan atas kepemilikan

rumah, pembelian material bangunan, dan renovasi rumah dengan melakukan pemesanan kepada bank menggunakan akad murabahah.

Dalam prakteknya Bank Syariah Indonesia KC Lubuklinggau dalam menyalurkan pembiayaan griya kepada nasabah menggunakan akad murabahah. Dimana, bank membelikan barang yang diperlukan nasabah kepada pihak ketiga kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga pokok dan bank menyebutkan keuntungan yang akan diambil dari penjualan tersebut sesuai dengan kesepakatan.

Adapun prosedur-prosedur yang ditetapkan oleh Bank Syariah Indonesia KC Lubuklinggau dalam menyalurkan pembiayaan BSI griya kepada nasabah yaitu sebagai berikut:¹

1. Persyaratan umum

- a) Warga negara Indonesia dan Berdomisili di Indonesia
- b) Usia minimal 21 tahun
- c) Memiliki usaha yang berjalan dengan lancar atau memiliki pekerjaan yang tetap
- d) Tidak memimiliki keterikatan dengan hutang di bank yang lain
- e) Jaminan yang diberikan atas nama milik sendiri atau yang dapat dipertanggung jawabkan

2. Persyaratan dokumen

- a) Foto copy KTP calon nasabah dan pasangan
- b) Kartu keluarga

¹ Ilyas Caniago, *Wawancara tim BSI Griya KC Lubuklinggau*, tanggal 5 Juli 2022, Pukul 15.48 WIB

- c) Akta cerai/surat kematian (pasangan)
- d) Sertifikat jaminan seperti sertifikat tanah atau yang lainnya
- e) NPWP

3. Mekanisme proses penyaluran pembiayaan griya¹

- a) Consumer Business Staff pembiayaan griya menganalisis calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan.

(1) Calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan griya mengisi formulir permohonan dan melampirkan dokumen-dokumen persyaratan pembiayaan.

(2) Kemudian pihak tim pembiayaan griya melakukan verifikasi dan menganalisis terkait dengan karakter calon nasabah serta usaha yang dijalankan oleh calon nasabah.

(3) Sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah, tim pembiayaan griya terlebih dahulu harus melakukan pengecekan terkait dengan:

- a) Usaha yang dijalankan oleh calon nasabah atau pekerjaan dari calon nasabah
- b) Kondisi ekonomi dari calon nasabah
- c) Melakukan pengecekan apakah calon nasabah tersebut memiliki keterikatan hutang dengan bank lain atau pihak lainnya.

¹ Andrialdi, (Branch Manager), *Wawancara*, tanggal 5 Juli 2022, Pukul 10.31 WIB

- (4) Kemudian tim pembiayaan melakukan verifikasi atas keabsahan copy dokumen dan verifikasi hasil dari *BI Checking*. Setelah, itu tim pembiayaan melakukan survey kepada calon nasabah seperti pengecekan karakter, usaha, dan penilaian jaminan yang akan diberikan kepada pihak bank, dengan menggunakan analisis 5C + 1S
- b) Apabila proposal pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah telah disetujui oleh pimpinan cabang atau manager marketing dari pembiayaan Griya maka, antara pihak bank dan calon nasabah melakukan akad perjanjian.²
- (1) Melakukan akad pembiayaan, pengikatan jaminan, dan surat bukti serah terima jaminan asli.
 - (2) Calon nasabah dan pihak bank melakukan proses penyerahan dokumen asli, jaminan sah, dan menerima bukti asli serah terima jaminan asli.
 - (3) Setelah akad dilakukan dengan nasabah maka bank akan melakukan pembelian atas rumah, atau material bangunan sesuai dengan pesanan nasabah dengan menggunakan akad murabahah.

² *Ibid*

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan melakukan wawancara kepada Andrialdi selaku Branch Manager diketahui bahwa:

“Bank Syariah Indonesia KC Lubuklinggau dalam menyalurkan pembiayaan griya kepada nasabah sudah menerapkan prinsip kehati-hatian 5C + 1S yaitu *character, capacity, capital, collateral, condition of economy*, dan syariah”.

Pada masa pandemi Covid 19 Bank Syariah Indonesia KC Lubuklinggau lebih membatasi dalam menyalurkan pembiayaan BSI griya kepada nasabah sebagai bentuk kehati-hatian bank dalam menjaga dana yang akan disalurkan kepada masyarakat. Berdasarkan dari hasil wawancara peneliti kepada Andrialdi selaku branch manager diketahui bahwa:

“pada masa pandemi covid 19 Bank Syariah Indonesia KC Lubuklinggau lebih mengutamakan BSI griya yang pembiayaannya disubsidi oleh pemerintah untuk disalurkan kepada masyarakat dibandingkan dengan BSI griya yang komersil. Selain itu, Bank Syariah Indonesia KC Lubuklinggau hanya berfokus kepada penyaluran dana griya kepada nasabah yang memiliki gaji yang tercatat di Bank Syariah Indonesia”.

Hal ini dilakukan oleh bank untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat merugikan pihak bank seperti terjadinya pembiayaan yang macet yang disebabkan karena tidak lancarnya keuangan nasabah yang diakibatkan adanya pandemi covid 19.³ Selain kebijakan-kebijakan tersebut Bank Syariah Indonesia KC Lubuklinggau juga memperhatikan aspek prinsip 5C + 1S dalam menyalurkan pembiayaannya kepada nasabah.

³ Andrialdi, (Branch Manager), *Wawancara*, tanggal 05 Juli 2022, Pukul 10.31 WIB

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ilyasa Chaniago selaku consumer business staff, peneliti mendapatkan jawaban bagaimana konsep dari penerapan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan BSI griya Bank Syariah Indonesia KC Lubuklinggau adalah sebagai berikut⁴

a. *Character* (watak/perilaku)

Character adalah gambaran terkait dengan watak atau perilaku dari seseorang.⁵ Dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat bank perlu untuk mengetahui bagaimana *character* dari calon nasabah, tujuannya adalah untuk mengetahui perilaku dari calon nasabah dan untuk mengetahui itikad baik yang dimiliki oleh nasabah dalam memenuhi kewajiban atas pembiayaan yang telah diterima dari bank. Di Bank Syariah Indonesia KC Lubuklinggau aspek *character* merupakan aspek penilaian yang paling penting untuk dinilai sebelum disalurkan pembiayaan kepada nasabah. Karena dari karakter maka akan dapat terlihat bagaimana perilaku dari seorang calon nasabah tersebut, apakah memiliki perilaku yang baik atau perilaku yang buruk. Karena lancar atau tidaknya dalam melakukan angsuran tergantung dari karakter yang dimiliki oleh calon nasabah. Apabila seorang nasabah tersebut memiliki karakter yang baik maka dalam keadaan apapun dia akan berusaha untuk memenuhi tanggung jawabnya atas pembayaran angsuran sesuai dengan jatuh tempo yang telah ditetapkan, begitu juga sebaliknya apabila nasabah tersebut memiliki karakter yang buruk maka dia akan menunda-nunda

15.48 ⁴ Ilyasa Chaniago, (Consumer Business Staff), *Wawancara*, tanggal 05 Juli 2022, Pukul

⁵ Ismail, "*Perbankan Syariah*." (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), Hlm 120

karakter yang buruk maka dia akan menunda-nunda dalam menjalankan tanggung jawabnya atas angsuran pembiayaan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti didapatkan hasil untuk menganalisis atau untuk mengetahui karakter dari calon nasabah dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :⁶

- 1) Melakukan pengecekan berdasarkan slip OJK, dari pengecekan slip OJK ini maka akan didapatkan apakah calon nasabah tersebut pernah melakukan pembiayaan ditempat yang lain atau belum. Apabila calon nasabah tersebut pernah melakukan pembiayaan di tempat yang lain maka akan tercatat pada slip OJK tersebut dan dari pengecekan tersebut dapat terlihat apakah calon nasabah tersebut lancar atau tidak dalam memenuhi tanggung jawabnya sesuai dengan jatuh tempo yang telah dilakukan. Dan jika terlihat dari slip OJK bahwa calon nasabah tersebut bermasalah dalam melakukan pembayaran maka karakter dari calon nasabah tersebut sudah terlihat tidak bagus.
- 2) Melihat data diri pribadi calon nasabah dari formulir yang telah diisi, dari formulir tersebut maka akan didapatkan info terkait dengan pekerjaan yang dilakukan oleh calon nasabah tersebut dan didapatkan juga kontak person keluarga dan rekan kerja calon nasabah tersebut sehingga dari kontak tersebut maka pihak bank

⁶ Andrialdi, Op.Cit.

dapat mencari info-info yang berkaitan dengan calon nasabah tersebut.

b. *Capacity* (kemampuan calon nasabah)

Capacity merupakan aspek penilaian terhadap kemampuan calon nasabah dalam menjalankan kegiatan usaha yang dilakukan dalam memperoleh keuntungan yang diharapkan.⁷ Tujuan dilakukannya analisis kemampuan calon nasabah ini yaitu untuk mengetahui bagaimana kemampuan seorang calon nasabah dalam menjalankan kegiatan usahanya dalam memperoleh keuntungan. karena kemampuan dalam memenuhi kewajiban atas pinjaman calon nasabah tersebut tergantung dari kemampuan calon nasabah.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan melakukan wawancara kepada Asep Kurniawan selaku Consumer Banking Relationship Manager mengatakan bahwa :

“Untuk mengetahui kemampuan bayar dari calon nasabah di Bank Syariah Indonesia KC Lubuklinggau adalah dengan melihat seberapa besar penghasilan atau gaji per bulan calon nasabah, hal ini dilakukan untuk melihat kemampuan bayar dari calon nasabah pembiayaan BSI griya”.

Akan tetapi Bank Syariah Indonesia KC Lubuklinggau tidak terlalu mementingkan aspek *capacity* sebagai proses analisis pemberian pembiayaan kepada calon nasabah dikarenakan menurut pihak Bank Syariah Indonesia aspek ini merupakan salah satu aspek tambahan saja

⁷ Ismail, *Op.Cit.*, Hlm 124-125

dan sudah tertutup dengan aspek penilaian terhadap *condition of economy*.⁸

Jadi, berdasarkan dari hal tersebut Bank Syariah Indonesia KC Lubuklinggau sudah seharusnya juga lebih memperhatikan aspek *capacity* sebagai proses dalam penilaian pemberian pembiayaan. Supaya penerapan prinsip kehati-hatian yang diterapkan lebih maksimal lagi dan dapat meminimalisirkan risiko-risiko yang kemungkinan akan terjadi.

c. *Capital* (modal)

Capital adalah modal yang dimiliki oleh calon nasabah. Tujuan dilakukannya analisis *Capital* ini yaitu untuk mengetahui modal yang dimiliki oleh calon nasabah apakah cukup atau tidak untuk melakukan pembayaran setiap bulan atas angsuran pembiayaan tersebut.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan melakukan wawancara kepada Asep Kurniawan selaku Consumer Banking Relationship Manager mengatakan bahwa :

“Untuk mengetahui modal yang dimiliki oleh calon nasabah yaitu dengan cara memeriksa gaji per bulan dari calon nasabah. Dari pemeriksaan gaji tersebut dapat dilihat apakah calon nasabah mampu untuk melakukan pembayaran atas angsuran pembiayaan tersebut”.⁹

Akan tetapi, pada realitanya aspek modal bukan menjadi hal yang penting untuk diperhatikan oleh Bank Syariah Indonesia KC Lubuklinggau dalam menganalisis calon nasabah untuk diberikan pembiayaan.

⁸ Asep Kurniawan, (Consumer Banking Relationship Manager), *Wawancara*, tanggal 7 Juli 2022, Pukul 16.57 WIB

⁹ *Ibid*

d. *Collateral* (jaminan)

Collateral adalah jaminan yang diberikan oleh calon nasabah kepada bank atas pembiayaan yang diajukan. Bank perlu untuk melakukan analisis terhadap jaminan yang diberikan oleh calon nasabah karena jaminan merupakan alat pembayaran kedua apabila nasabah tidak mampu untuk melakukan pembayaran angsuran. Jaminan yang diberikan hendaklah lebih besar nilainya dibandingkan dengan jumlah pembiayaan yang diajukan kepada bank.

Di Bank Syariah Indonesia KC Lubuklinggau *collateral* merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk dilakukan analisis selain *character* sebelum disalurkan pembiayaan kepada nasabah. Karena jaminan ini bertujuan untuk menekan atau meminimalisir risiko yang kemungkinan akan terjadi apabila calon nasabah tidak bias untuk melunasi kewajibannya atas angsuran tersebut.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan melakukan wawancara kepada Ilyasa Chaniago selaku Consumer Business Staff mengatakan bahwa :

“Bank Syariah Indonesia KC Lubuklinggau dalam menetapkan nilai jaminan yaitu harus lebih besar dari jumlah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. Dasar penilaian jaminan yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia KC Lubuklinggau yaitu dengan melihat lokasi yang dijadikan sebagai tempat jaminan apakah lokasi tersebut merupakan lokasi yang strategis atau tidak. Kemudian melihat dari luas tanah, apakah tanah tersebut terletak ditempat yang strategis atau tidak untuk dijual dengan harga yang tinggi. Selanjutnya yaitu dengan melihat keadaan bangunan yang dijadikan sebagai jaminan apakah bangunan tersebut merupakan bangunan tua atau termasuk dalam kategori bangunan yang baru. Karena, kondisi bangunan itu sendiri dapat mempengaruhi harga jual. Selain hal itu, Bank Syariah Indonesia KC Lubuklinggau juga

melakukan penilaian terhadap jaminan yang diberikan oleh calon nasabah kepada bank yaitu dengan cara melihat legalitas sertifikat tersebut atas nama siapa, dan bagaimana proses balik nama atas sertifikat tersebut”.¹⁰

Bank Syariah Indonesia KC Lubuklinggau dalam menerapkan aspek *collateral* sudah dijalankan dengan cukup baik karena dengan jaminan ini Bank Syariah Indonesia KC Lubuklinggau akan lebih merasa aman dan terjamin dalam mendapatkan kembali dana yang diberikan kepada nasabah.

e. *Condition of economy* (kondisi ekonomi)

Condition of economy merupakan aspek penilaian terhadap kondisi ekonomi dari calon nasabah. Di Bank Syariah Indonesia KC Lubuklinggau *condition of economy* merupakan hal yang paling penting untuk dilakukan penilaian dalam proses pemberian pembiayaan BSI Griya kepada calon nasabah.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan melakukan wawancara kepada Ilyasa Chaniago selaku Consumer Business Staff mengatakan bahwa :

“Dengan melakukan penilaian pada kondisi ekonomi dari calon nasabah maka pihak bank akan dapat melihat bagaimana kondisi kerja dari calon nasabah serta jenis kerja yang dilakukan oleh calon nasabah. Apakah jenis kerja yang dijalankan oleh nasabah tersebut sudah masuk kedalam kriteria untuk diberikan pembiayaan, karena target market pembiayaan BSI Griya itu sendiri yaitu PNS, karyawan BUMN, karyawan swasta tetap, TNI, dan Polri”.¹¹

Bank Syariah Indonesia KC Lubuklinggau dalam menerapkan aspek *condition of economy* dalam penilaian guna memberikan

¹⁰ Ilyasa Chaniago, (Consumer Business Staff), *Wawancara*, tanggal 05 Juli 2021, Pukul 15.48

¹¹ *Ibid*

pembiayaan BSI Griya kepada calon nasabah sudah dijalankan dengan baik terutama pada masa pandemi covid 19 ini.

f. Syariah

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ilyasa Chaniago selaku Consumer Business Staff diketahui bahwa:

“Bank Syariah Indonesia KC Lubuklinggau dalam menjalankan kegiatan usahanya terutama pada pembiayaan griya insyaallah sudah terhindar dari unsur maghrib (*maysir, gharar, riba, dan bathil*). Sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah pihak bank terlebih dahulu akan menanyakan kepada nasabah apakah usaha yang dijalankan oleh nasabah tersebut sudah sesuai dengan prinsip syariah atau belum. Cara yang dilakukan oleh pihak bank untuk mengetahui hal tersebut yaitu dengan cara melakukan survei secara langsung ke lapangan”.

Berdasarkan dari hal tersebut diketahui bahwa Bank Syariah Indonesia KC Lubuklinggau sebelum menyalurkan pembiayaan griya kepada nasabah sudah terhindar dari unsur maghrib yang dilarang dalam prinsip syariah Islam.

Berdasarkan hasil penelitian dengan melakukan wawancara kepada Ilyasa Chaniago juga diketahui bahwa:

“Bank Syariah Indonesia KC Lubuklinggau dalam menerapkan aspek 5C + 1S tersebut lebih mengutamakan aspek character, collateral, condition of economy, dan syariah dalam menganalisis calon nasabah yang mengajukan pembiayaan griya. Sedangkan dua aspek *capacity* dan *capital* hanya digunakan apabila dibutuhkan saja”.¹²

Sehingga, dari hasil wawancara tersebut sudah seharusnya untuk Bank Syariah Indonesia KC Lubuklinggau untuk meningkatkan kembali penerapan prinsip kehati-hatiannya guna untuk menghindari risiko-risiko yang kemungkinan akan terjadi.

¹² *Ibid*

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ilyasa Chaniago diketahui bahwa target pembiayaan griya Bank Syariah Indonesia KC Lubuklinggau :

“Target market pembiayaan griya yaitu nasabah yang memiliki pekerjaan sebagai PNS, karyawan BUMN, karyawan swasta tetap, TNI, dan Polri. Hal ini dilakukan oleh bank untuk meminimalisirkan risiko terjadinya gagal bayar terhadap dana yang telah disalurkan”.¹³

2. Hambatan-Hambatan Bank Syariah Indonesia KC Lubuklinggau Dalam Menerapkan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pembiayaan Griya Pada Masa Pandemi Covid 19

Tujuan dari diterapkannya analisis prinsip kehati-hatian sebelum menyalurkan pembiayaan griya kepada nasabah yaitu guna meminimalisirkan risiko-risiko yang kemungkinan akan terjadi terhadap dana yang telah disalurkan kepada nasabah di Bank Syariah Indonesia KC Lubuklinggau kedepannya. Diharapkan dengan dilakukannya analisis prinsip kehati-hatian ini nasabah yang melakukan pembiayaan dapat memiliki rasa tanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya kepada bank sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan bersama antara bank dan nasabah.

Akan tetapi, dalam menjalankan prinsip kehati-hatian ini tidak selalu berjalan dengan lancar, akan ada hambatan yang akan mengiringi dalam penerapan prinsip kehati-hatian tersebut di Bank Syariah Indonesia KC Lubuklinggau.

¹³ Ilyasa Chaniago, (Consumer Business Staff), *Wawancara*, tanggal 05 Juli 2021, Pukul 15.48

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti diketahui bahwa hambatan-hambatan yang dialami oleh Bank Syariah Indonesia KC Lubuklinggau dalam menerapkan prinsip kehati-hatian pada pembiayaan Griya dimasa pandemi covid 19 adalah sebagai berikut:¹⁴

1. Faktor internal (faktor yang berasal dari pihak bank)

Faktor internal yang sering terjadi di Bank Syariah Indonesia KC Lubuklinggau yaitu tim pembiayaan griya yang berkesulitan dalam mencari solusi terhadap masalah-masalah atau kendala yang sering dihadapi oleh calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan rumah. Dimana dalam hal ini bank harus mencari solusi dari masalah tersebut tanpa harus menyingkirkan atau menyimpangkan peraturan-peraturan yang ada seperti prinsip 5C + 1S.

Berdasarkan hal tersebut sudah seharusnya pihak Bank Syariah Indonesia untuk lebih meningkatkan kerja sama antara tim marketing pembiayaan, tim BI *checking*, pimpinan dan semua pihak yang bertanggung jawab atas pembiayaan griya.

Kemudian hambatan yang kedua dalam hal ini adalah pihak Bank Syariah Indonesia KC Lubuklinggau yang melakukan survei terhadap nasabah yaitu tim marketing yang terkadang keliru dalam menghitung nominal dari nilai jaminan. Dimana hal tersebut dapat memberikan risiko terhadap pembiayaan yang telah diberikan kepada nasabah .¹⁵

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Asep Kurniawan, (Consumer Banking Relationship Manager), *Wawancara*, tanggal 7 Juli 2022, Pukul 16.57 WIB

Meskipun aspek penilaian prinsip *collateral* sudah dijalankan dengan cukup baik dan lebih diutamakan oleh Bank Syariah Indonesia KC Lubuklinggau, akan tetapi terkadang pihak bank masih keliru dalam menghitung nominal dari nilai angunan atau jaminan. Sehingga dari hal tersebut pihak Bank Syariah Indonesia KC Lubuklinggau harus memperhatikan lagi dalam melakukan penilaian pada aspek *collateral* dan lebih berhati-hati dalam menghitung nominal dari nilai jaminan tersebut agar tidak menimbulkan kerugian pada pihak bank.

2. Faktor eksternal (faktor yang disebabkan oleh nasabah)

Hambatan-hambatan yang sering dialami oleh bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian pada pembiayaan BSI griya dimasa pandemi covid 19 juga berasal dari nasabah yaitu adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh nasabah seperti terjadinya penundaan pembayaran angsuran kepada bank dikarenakan nasabah yang sengaja untuk menunda memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran kepada bank. Hal inilah yang membuat sedikit menjadi hambatan dalam menjalankan prinsip kehati-hatian di Bank Syariah Indonesia KC Lubuklinggau.¹⁶

Berdasarkan dari hal tersebut sudah seharusnya untuk Bank Syariah Indonesia KC Lubuklinggau untuk lebih memperhatikan lagi dalam melakukan penilaian pada aspek *collateral* dan *capacity* dari

¹⁶ *Ibid*

nasabah. Karena, pada aspek penilaian *collateral* bank akan dapat melihat bagaimana karakter yang dimiliki oleh nasabah tersebut. Apabila nasabah tersebut memiliki karakter yang baik maka tidak akan terjadi adanya penundaan pembayaran. Sedangkan pada penilaian aspek *capacity* bank dapat mengetahui kemampuan bayar dari calon nasabah, apakah nasabah tersebut memiliki kemampuan untuk mengembalikan dana yang telah diterima dari bank.

Dalam melakukan penerapan prinsip 5C + 1S ini memiliki dampak yang cukup besar bagi Bank Syariah Indonesia KC Lubuklinggau terhadap perkembangan kegiatan usahanya. Dampak tersebut dapat bersifat positif dan bersifat negatif. Dampak positifnya yaitu, dana pembiayaan BSI griya yang disalurkan kepada nasabah akan tepat sasaran, sesuai dengan tujuan dari pembiayaan itu sendiri. Sedangkan untuk dampak negatifnya yaitu dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah akan terjadi penyaringan yang lebih ketat yang akan mengakibatkan tidak semua permohonan dari calon nasabah dapat untuk diterima dan disetujui sehingga dari hal ini akan mengakibatkan tidak tercapainya target penyaluran pembiayaan BSI Griya.

B. Pembahasan

1. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan BSI Griya pada masa pandemi covid 19 di Bank Syariah Indonesia KC Lubuklinggau

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti diketahui bahwa dalam menyalurkan pembiayaan griya kepada nasabah selain menerapkan prinsip kehati-hatian pihak Bank Syariah Indonesia KC Lubuklinggau juga menetapkan bentuk prinsip kehati-hatian lainnya yaitu dengan lebih mengutamakan pembiayaan BSI griya yang disubsidi oleh pemerintah dan mengutamakan nasabah yang memiliki gaji yang sudah tercatat di Bank Syariah Indonesia. Sehingga apabila nasabah sengaja melakukan penundaan pembayaran pihak bank dapat langsung melakukan pemotongan dari rekening nasabah. Bentuk dari kehati-hatian inilah yang menyebabkan tidak tercapainya target jumlah pembiayaan BSI Griya yang ada di Bank Syariah Indonesia KC Lubuklinggau yang seharusnya disalurkan kepada nasabah disetiap bulannya, hal ini dikarenakan pihak bank yang sangat berhati-hati dalam memilih calon nasabah pembiayaan.¹⁷

Selain itu, Bank Syariah Indonesia KC Lubuklinggau dalam menerapkan prinsip kehati-hatian 5C + 1S dalam proses pemberian pembiayaan kepada nasabah pihak bank hanya mengutamakan prinsip 3C + 1S dari 5C + 1S yang harus diterapkan 3C + 1S aspek tersebut adalah (*character, collateral, condition of economy*, dan syariah) sedangkan 2

¹⁷ Andrialdi, (Branch Manager), *Wawancara*, tanggal 05 Juli 2022, Pukul 10.31 WIB

aspek prinsip kehati-hatian lainnya yaitu (*capital* dan *capacity*) pihak bank hanya menjadikannya sebagai tambahan saja, apabila ketiga prinsip tersebut sudah cukup maka pihak bank akan memberikan persetujuan atas pembiayaan tersebut.¹⁸

Menurut peneliti dengan melihat adanya prinsip 2C yang hanya dijadikan sebagai tambahan apabila diperlukan saja ini ada baiknya pihak Bank Syariah Indonesia KC Lubuklinggau lebih memaksimalkan lagi dalam menerapkan prinsip kehati-hatian 5C karena kelima prinsip tersebut sangat penting dalam proses penilaian pemberian pembiayaan BSI griya kepada nasabah. Karena, tidak menutup kemungkinan meskipun pihak bank sudah menerapkan prinsip 3C yang diutamakan dengan maksimal dan manambah kebijakan lainnya dalam proses penyaluran pembiayaan dengan baik akan menutup risiko-risiko yang mungkin akan terjadi.

Sedangkan target market dari pembiayaan griya yaitu nasabah yang memiliki pekerjaan sebagai PNS, karyawan BUMN, karyawan swasta tetap, TNI, dan Polri. Hal ini dilakukan oleh bank untuk meminimalisirkan risiko terjadinya gagal bayar terhadap dana yang telah disalurkan.

¹⁸ Ilyasa Chaniago, (Consumer Business Staff), *Wawancara*, tanggal 05 Juli 2021, Pukul 15.48

2. Hambatan-hambatan Bank Syariah Indoneisa KC Lubuklinggau dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan griya pada masa pandemi covid 19

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti diketahui bahwa yang menjadi hambatan dalam menerapkan prinsip kehati-hatian yaitu pihak marketing pembiayaan BSI griya harus mencari solusi dari masalah-masalah atau kendala yang dihadapi oleh calon nasabah pembiayaan dengan tidak mengeyimpangkan peraturan-peraturan prinsip 5C + 1S, hambatan selanjutnya yaitu kekeliruan pihak bank dalam menghitung nominal dari nilai jaminan, hambatan yang terakhir yaitu datang dari nasabah yang sengaja melakukan penundaan dalam menunaikan kewajiban kepada bank atas pembayaran angsuran.

Berdasarkan hal tersebut sudah seharusnya pihak Bank Syariah Indonesia untuk lebih meningkatkan kerja sama antara tim marketing pembiayaan, tim BI *checking*, pimpinan dan semua pihak yang bertanggung jawab atas pembiayaan griya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Jadi, dapat ditarik kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Pada masa pandemi covid 19 pihak BSI KC Lubuklinggau cukup berhati-hati dalam meyalurkan pembiayaan BSI griya kepada nasabah dibuktikannya dengan tidak tercapainya target jumlah nasabah pembiayaan disetiap bulannya. Hal ini dikarenakan pihak bank lebih mengutamakan pembiayaan griya yang disubsidi oleh pemerintah dan lebih mengutamakan nasabah yang memiliki gaji yang tercatat di Bank Syariah Indonesia. Selain itu dalam menerapkan prinsip kehati-hatian Bank Syariah Indonesia KC Lubuklinggau menggunakan prinsip 5C + 1S (*character, capacity, capital, collateral, condition of economy*, dan syariah) dari prinsip 5C + 1S tersebut pihak bank lebih mengutamakan prinsip 3C + 1S yaitu (*character, collateral, dan condition of economy* dan syariah). Sedangkan, 2 prinsip lainnya yaitu (*capacity dan capital*) hanya dijadikan sebagai tambahan saja apabila keempat prinsip tersebut sudah cukup maka pihak bank dapat memberikan persetujuan atas pembiayaan BSI griya.
2. Hambatan-hambatan yang dialami oleh BSI KC Lubuklinggau dalam menerapkan prinsip kehati-hatian 5C + 1S pada pembiayaan BSI griya

dimasa pandemi covid 19 yaitu pihak yang bertanggung jawab atas pembiayaan BSI griya harus mencari solusi dari masalah-masalah atau kendala yang dihadapi oleh calon nasabah pembiayaan dengan tidak mengeyimpangkan peraturan-peraturan prinsip 5C + 1S, hambatan selanjutnya yaitu kekeliruan pihak bank dalam menghitung nominal dari nilai jaminan, hambatan yang terakhir yaitu datang dari nasabah yang sengaja melakukan penundaan dalam menunaikan kewajiban kepada bank atas pembayaran angsuran. Sehingga dari hal tersebut Bank Syariah Indonesia KC Lubuklinggau harus lebih memperhatikan lagi dalam melakukan penilaian terhadap aspek *character* dan *capacity* yang dimiliki oleh calon nasabah untuk meminimalisir risiko-risiko yang kemungkinan akan terjadi.

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan penelitian di atas maka peneliti mencoba memberikan saran kepada pihak lembaga dan kepada peneliti selanjutnya yaitu sebagai berikut:

1. Bagi lembaga keuangan syariah terkhusus Bank Syariah Indonesia KC Lubuklinggau dalam menyalurkan pembiayaan-pembiayaannya terutama pembiayaan BSI griya kepada nasabah harus lebih memaksimalkan lagi dalam menerapkan prinsip kehati-hatiannya yang terdiri dari aspek 5C + 1S (*character, capacity, capital, collateral, condition of economy* dan syariah) karena keenam prinsip tersebut sangat penting dalam proses penilaian pemberian pembiayaan BSI griya kepada nasabah. Karena, tidak menutup

kemungkinan meskipun pihak bank sudah menerapkan prinsip 3C + 1S yang diutamakan dengan maksimal dan manambah kebijakan lainnya dalam proses penyaluran pembiayaan dengan baik akan menutup risiko-risiko yang mungkin akan terjadi.

2. Bagi nasabah yang melakukan pembiayaan pada suatu lembaga terutama nasabah pembiayaan BSI griya KC Lubuklinggau diharapkan untuk mampu melakukan kerja sama yang baik dengan pihak bank dan lebih memiliki kesadaran untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam melakukan pembayaran atas angsuran pembiayaan pada saat jatuh tempo.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Anshori, Abdul Ghofur *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah MadaUniversity Press, 2009

Ahmed, Habib, Tariqullah Khan, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008

A.Karim, Adiwarman, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014

Firdaus, Rachmat, Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*. Bandung: Alfabeta, 2011

Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018

Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016

Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015

Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah* Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2008

_____, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005

Basalamah, Muhammad Ridwan dan Mohammad Rizal, *Perbankan Syariah Malang: Empatdua Media*, 2018

N.Idroes, Ferry, *Manajemen Risiko Perbankan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011

Nurdin, Ismail dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Islam*, Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019

Raco J.R, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010

Firdaus, Rachmat dan Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum* Bandung: Alfabeta, 2011

Siyoto, Sandu dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta Bandung, 2015

Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2017

Skripsi dan Jurnal

Agustin, Hamdin “*Teori Bank Syariah*” Jurnal Perbankan Syariah 2.1 2021

Dela, Yunanda, Tuti Anggraini, “*Restrukturisasi Pembiayaan Di Masa Pandemi Covid-19 Pada PT. Bank SUMUT KCP Syariah Kisaran.*” Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana 7.1, 2021

Fauziana, Anindita, Rani Apriani, “*Penerapan Manajemen Risiko Dalam Pemberian Kredit Dengan Jaminan Sertifikat Pendidik Di Masa Pandemi Covid-19.*” Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan 10.1, 2021

Hidayat, Syarif, “*Analisis Penerapan Prinsip Kehati-hatian (5C) Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Murabahah Bermasalah.*” Skripsi, Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, 2019

Junaidi, Achmad, “*Analisis Program Siaran Berita Berjaringan Di Program 1 RRI Samarinda Dalam Menyampaikan Berita Dari Kawasan Perbatasan.*” Jurnal Ilmu Komunikasi, 3.2, 2015

Najah, Baitun, “*Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Bank BRI Syariah KCP Tugumulyo.*” Skripsi, Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang, 2017

Putri, Ramadhayani, “*Analisis Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dengan Menggunakan Asas 6C + 1S Dalam Pembiayaan Musyarakah (Studi Pada Bank Muamalat KC Bengkulu).*” Skripsi, Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu, 2019

Rahmat, Diding, “*Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kabupaten Kuningan.*” Jurnal Ilmu Hukum, 4.1, 2017

Rochman, Yurist Elayanti, “*Penerapan Prinsip Kehati-hatian (Prudential Banking) Terhadap Pemberian kredit Tanpa Anggunan Pada Masa Pandemi Covid-19 Oleh Bank BNI Cabang Asia Afrika Kota Bandung.*” Skripsi, Fak. Hukum Universitas Pasundan, 2021

Saputra, Ilham, “*Implementasi Prinsip Kehati-hatian Bank Dalam Pemberian Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus Tahun 2014 Pembiayaan Mudharabah Bank Muamalat KC Bengkulu).*” Skripsi, Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu, 2021

Siregar, Lukman Hakim, Mekar Meilisa Amalia, *“Implementasi Dan Prinsip Kehati-hatian (Prudential Banking Principle) Pembiayaan Mikro Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Marelan.”* Jurnal Warta 13.1, 2019

Wijaya, Elisabeth Stevani, A. Ketut Sukranatha, *“Pencegahan Kredit Macet Dengan Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Penyaluran Kredit Perbankan.”* Jurnal Ilmu Hukum 4, 2018

Internet

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Syariah

<https://www.bankbsi.co.id/company-information/tentang-kami>, ”Sejarah BSI.
(diakses pada 9 Mei 2022, pukul 20.15)

https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html, “Visi Misi Bank Syariah Indonesia”
(diakses pada 9 Mei 2022, Pukul 19.35)

Narasumber

Andrialdi, Branch Manager, Wawancara selaku branch manager, tanggal 28 April 2022, Pukul 11.23 WIB

_____, Branch Manager, Wawancara selaku branch manager, tanggal 05 Juli 2022, Pukul 10.31 WIB

Asep Kurniawan, Wawancara selaku consumer banking relationship manager, tanggal 7 Juli 2022, Pukul 16.57 WIB

Ilyasa Caniago, Wawancara selaku consumer business staff, tanggal 1 Maret 2022, Jam 11.00

_____, Wawancara selaku consumer business staff, tanggal 28 April 2022, Pukul 10.35 WIB

_____, Wawancara selaku consumer business staff, tanggal 05 Juli 2022, Pukul 15.48 WIB

Nuansa, Wawancara selaku Branch Operasional Service Manager BSI KC Lubuk Linggau, tanggal 7 Desember 2021, Jam 14.30 Wib

L
A
M
P
I
R
A
N



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
 PRODI PERBANKAN SYARIAH

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor: /In.34/FS.02/PP.00.9/02/2022

Pada hari ini Selasa Tanggal 22 Bulan Februari Tahun 2022 telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi atas:

Nama : MELSI JAYLIKA
 Prodi / Jurusan : Perbankan Syariah / Syaria'ah & Ekonomi Islam
 Judul : Uraian Analisis Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Penyaluran Pembiayaan Berita Dimasa Pandemi COVID-19 (Studi Kasus BSI KCP Lubuk Linggau 2)

Dengan Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut :

Moderator : VIVI ANGGRAINI

Calon Pmbb I : Bapak, Dr. M. Istah, M.Pd. mm

Calon Pmbb II : Bapak, Ahmad Danu Saputra, M.Si

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Pada masa pandemi di BSI KCP LG (Judul) - Studi Kasus dihilangkan
2. Merubah Revisi Judul
3. Pertinar dibatasi masalah
4. dibandingkan data target pencapaian Pembiayaan Gowa
5. Alperintah pada data naraban
6. dikaitkan dengan landasan Teori

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini dinyatakan Layak / Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penggarapan penelitian skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua calon pembimbing paling lambat 14 hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 08 bulan Marek tahun 2022, apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 22-02-2022

Moderator

VIVI ANGGRAINI

Calon Pembimbing I

Dr. M. Istah, M.Pd. mm

NIP.

Calon Pembimbing II

Ahmad danu saputra, M.Si

NIP.

NB:

Hasil berita acara yang sudah ditandatangani oleh kedua calon pembimbing silahkan difotocopy sebagai arsip peserta dan yang asli diserahkan ke Fakultas



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
 Nomor **0050/In.34/FS/PP.00.9/05/2022**

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- | | |
|-----------|--|
| Menimbang | 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud; |
| | 2. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut |
| Mengingat | 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, |
| | 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi |
| | 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; |
| | 4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, |
| | 5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; |
| | 6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup; |
| | 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022; |
| | 8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor: 0050/In.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. |

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

Menunjuk saudara:

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| 1. Dr. Muhammad Istan, SE., M.Pd., MM | NIP. 197502192006041008 |
| 2. Ahmad Danu Syaputra, S.E.I., M.Si | NIP. 198904242019031011 |

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa

NAMA	Melsi Jaylika
NIM	18631090
PRODI/FAKULTAS	Perbankan Syariah (PS)/Syariah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI	Analisis Penerapan Prinsip Kehatian-hatian Dalam Penyaluran Pembiayaan Griya Pada Masa Pandemi Covid 19 Di BSI KC Lubuklinggau

Kedua
Ketiga

Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku; Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan, Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan

Keempat

Kelima

Keenam

Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Curup
 Pada tanggal 19 Mei 2022



Dekan,

Dr. Yusel, M.Ag
 NIP. 197002021998031007

Tembusan :

1. Ka Biro AU, AK IAIN Curup



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-700044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.sei@aincurup.ac.id

Nomor : 0292/In.34/FS/PP.00.9/06/2022
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 07 Juni 2022

Kepada Yth,
Pimpinan Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Lubuklinggau
Di-
Lubuklinggau

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Melsi Jaylika
Nomor Induk Mahasiswa : 18631090
Program Studi : Perbankan Syariah (PS)
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Penyaluran Pembiayaan
Griya Pada Masa Pandemi Covid 19 Di BSI KC Lubuklinggau
Waktu Penelitian : 07 Juni 2022 Sampai Dengan 07 Agustus 2022
Tempat Penelitian : Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Lubuklinggau

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Dehan,

Dr. Yusofri, M.Ag

NIP.197002021998031007

6 Juli 2022
No. 02/585-3/062

Kepada,
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Up. Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



PT Bank Syariah Indonesia, Tbk
Kantor Cabang Lubuklinggau

Jl. Yos Sudarso No.89 Kel. Watervang
Kec. Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau
Lubuklinggau - Sumatera Selatan
T : (0733) 7329614, 7329623

Perihal: **SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Semoga Bapak dan seluruh jajaran senantiasa dalam keadaan sehat wal'afiat serta mendapat taufik dan hidayah Allah SWT.

Sehubungan dengan perihal tersebut diatas, maka dengan ini kami menyatakan mahasiswa keterangan sebagai berikut :

Nama : Melsi Jaylika
NIM : 18631090
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : S1 Perbankan Syari'ah (PS)
Judul Penelitian : Analisis Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Penyaluran Pembiayaan Griya Pada Masa Pandemi Covid 19 di BSI KC Lubuklinggau)

Adalah benar pernah melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana, dengan metode wawancara dengan narasumber dan jadwal interview sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Jadwal Wawancara
1	Andrialdi	Branch Manager	7 Juni 2022 - 6 Juli 2022
2	Asep Kumiawan	Consumer Business Relationship Manager	7 Juni 2022 - 6 Juli 2022
3	Ilyasa Caniago	Consumer Business Staff	7 Juni 2022 - 6 Juli 2022

Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan pelanggaran atau hal-hal lainnya yang menimbulkan kewajiban bagi yang bersangkutan kepada PT. Bank Syariah Indonesia, maka surat keterangan ini akan dibatalkan atau diubah sebagaimana mestinya.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, tanpa menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab apapun bagi PT. Bank Syariah Indonesia dikemudian hari.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

PT. BANK SYARIAH INDONESIA
KC LUBUKLINGGAU

Andrialdi
Branch Manager

BSI
BANK SYARIAH
INDONESIA
KC LUBUKLINGGAU

Sally Rahman
Branch Operation & Service Manager

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Andriadi**
Jabatan : **Branch Manager**
Usia : **34 tahun**
Alamat : **Jl. Yos Sudarso Rt. 03 No. 89, Kel. Watervang**

Menerangkan bahwa


Nama : **Melsi Jaylika**
Nim : **18631090**
Pekerjaan : **Mahasiswi Perbankan Syariah, Institut Agama Islam Negeri Curup**

Benar telah mengadakan wawancara pada hari, ^{Selasa} ~~Pada~~, **05 Juli 2022** dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"Analisis Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Penyaluran Pembiayaan Griya Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Bank Syariah Indonesia KC Lubuklinggau"**

Demikian surat keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Lubuklinggau, **05 Juli 2022**

Responden



ANDRIADI

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Hyasa Santiago*

Jabatan : *Consumer Business Staff*

Usia : *31 th.*

Alamat : *dl. Padat Karya Rt 02 kel. Tanah Perium Kota Lubuklinggau*

Menerangkan bahwa

Nama : *Melsi Jaylika*

Nim : *18631090*


Pekerjaan : *Mahasiswi Perbankan Syariah, Institut Agama Islam Negeri Curup*

Benar telah mengadakan wawancara pada hari, *SELASA, 5 Juli 2022* dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "**Analisis Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Penyaluran Pembiayaan Griya Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Bank Syariah Indonesia KC Lubuklinggau**"

Demikian surat keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Lubuklinggau, *05* Juli 2022

Responden


Hyasa Santiago

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : ASEP Kurniawan
Jabatan : CONSUMER BANKING RETAIL MANAGER
Usia : 37 tahun
Alamat :

Menerangkan bahwa

Nama : Melsi Jaylika
Nim : 18631090
Pekerjaan : Mahasiswi Perbankan Syariah, Institut Agama Islam Negeri Curup

Benar telah mengadakan wawancara pada hari, RABU, 6 Juli 2022 dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "**Analisis Penerapan Prinsip Kehatihan Dalam Penyaluran Pembiayaan Griya Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Bank Syariah Indonesia KC Lubuklinggau**"

Demikian surat keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Lubuklinggau, 06 Juli 2022

Responden



Asep Kurniawan

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NUANSA PRIMA NARADA
Jabatan : ~~34 TAHUN~~ CONSUMER SALES EXECUTIVE
Usia : 39 Tahun
Alamat :

Menerangkan bahwa

Nama : Melsi Jaylika
Nim : 18631090
Pekerjaan : Mahasiswi Perbankan Syariah, Institut Agama Islam Negeri Curup

Benar telah mengadakan wawancara pada hari, 7 Desember 2021 dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "**Analisis Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Penyaluran Pembiayaan Griya Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Bank Syariah Indonesia KC Lubuklinggau**"

Demikian surat keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Lubuklinggau, 07 Juli 2022

Responden


NUANSA PRIMA

PEDOMAN WAWANCARA

- 1) Bagaimana proses pengajuan pembiayaan griya di Bank Syariah Indonesia KC Lubuklinggau?
- 2) Bagaimana proses penyaluran pembiayaan griya masa pandemi Covid 19 di Bank Syariah Indonesia KC Lubuklinggau?
- 3) Apakah ada bentuk kehati-hatian yang digunakan oleh Bank Syariah Indonesia KC Lubuklinggau dalam menyalurkan pembiayaan griya pada masa pandemi Covid 19?
- 4) Bagaimana penerapan prinsip 5C dalam pembiayaan griya pada Bank Syariah Indonesia KC Lubuklinggau?
- 5) Bagaimana cara untuk mengetahui *character* pada nasabah?
- 6) Bagaimana cara untuk mengetahui *capital* pada calon nasabah?
- 7) Bagaimana cara untuk mengetahui *capacity* pada calon nasabah?
- 8) Bagaimana cara untuk mengetahui *collateral* pada calon nasabah?
- 9) Bagaimana cara untuk mengetahui *condition of economy* pada calon nasabah?
- 10) Diantara 5 aspek prinsip kehati-hatian tersebut adakah yang lebih di prioritaskan oleh Bank Syariah Indonesia KC Lubuklinggau?
- 11) Siapa saja yang menjadi target pembiayaan griya di Bank Syariah Indonesia KC Lubuklinggau?
- 12) Apakah dalam menerapkan prinsip kehati-hatian 5C di Bank Syariah Indonesia KC Lubuklinggau terdapat hambatan-hambatan?



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA
NIMI
FAKULTAS/PRODI

NAMA
NIMI
FAKULTAS/PRODI

PEMBIMBING I
PEMBIMBING II
JUDUL SKRIPSI

PEMBIMBING I
PEMBIMBING II
JUDUL SKRIPSI

: MELSI JAYLIKA
: 1851090
: SYARIAH & EKONOMI ISLAM / PEREKONOMIAN SYARIAH

: MELSI JAYLIKA
: 1851090
: SYARIAH & EKONOMI ISLAM / PEREKONOMIAN SYARIAH

: DR. MUHAMMAD ISHAN, S.E., M.Pd
: AHMAD DANU SYARIFAH, M.S.I
: ANALISIS PEROLEHAN PRINSIP KENYATAAN - KAWAN ORANG
: PENYAWARAN PEMBINAAN GUYA DR. BAK SYARIFAH
: (GADONG) FC ULMU HUKUM

: DR. MUHAMMAD ISHAN, S.E., M.Pd
: AHMAD DANU SYARIFAH, M.S.I
: ANALISIS PEROLEHAN PRINSIP KENYATAAN - KAWAN ORANG
: PENYAWARAN PEMBINAAN GUYA DR. BAK SYARIFAH
: (GADONG) FC ULMU HUKUM

* Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

* Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;

* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diajukan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.

Pembimbing I,

Pembimbing II,

NIP. 1925 02 19 200609 1008

NIP.



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	7/4/2022	Acc Bab 1	/	Mika
2	18/4/2022	Langut Bab 2 dan Perbaiki bab 2.	/	Mika
3	31/5/2022	Perbaiki bab 2 dan 3	/	Mika
4	22/2022	Langut Bab 1, Langut dan Bab 1.	/	Mika
5	21/3/2022	Hambatkan deskripsi bab 4 dan 5	/	Mika
6	29/3/2022	Tambahkan deskripsi di rumusan masalah bab 4	/	Mika
7	27/3/2022	buat notes kep	/	Mika
8	20/9/2022	ke wja	/	Mika



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	8/3/2022	Acc Bab 1	/	Mika
2	23/5/2022	Perbaiki Rumusan bab 2 dan 3	/	Mika
3	30/05/2022	Perbaiki rumusan bab 2 dan 3 & rumusan bab 2	/	Mika
4	06/2022	Acc Bab 2 & 3, Acc Rumusan dan cara Langut SE Penelitian	/	Mika
5	19/2022	Acc Bab 4 dan 5 langut ke Pembimbing I	/	Mika
6				
7				
8				

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Nuansa Prima Nanda selaku Consumer Sales Executive Bank Syariah Indonesia KC Lubuklinggau



Wawancara dengan Ilyasa Caniago selaku Consumer Business Staff di Bank Syariah Indonesia KC Lubuklinggau



Wawancara dengan Andrialdi selaku Branch Manager di Bank Syariah Indonesia KC Lubuklinggau





Wawancara dengan Asep Kurniawan selaku Consumer Banking Relationship Manager





Bank Syariah Indonesia KC Lubuklinggau

PROFIL PENELITI



Peneliti bernama Melsi Jaylika, lahir di Lesung Batu, pada tanggal 22 Mei 2000. Peneliti sekarang tinggal di desa Lubuk Puding Baru, Kec. Ulu Musi, Kab. Empat Lawang, Sumatera Selatan. Peneliti merupakan anak pertama dari Bapak Mulyadi dan Ibu Jaya Ratna, peneliti memiliki dua saudara kandung yang bernama Popi Sandira dan Bintang TriNanda.

Mengenai riwayat berorganisasi, peneliti bergabung dalam kegiatan organisasi LDK Cais, pada tahun 2012 peneliti menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN 02 Ulu Musi, kemudian peneliti melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 01 Ulu Musi dan berhasil lulus pada tahun 2015, setelah itu peneliti melanjutkan pendidikannya di SMA Negeri 01 Ulu Musi dan berhasil lulus pada tahun 2018. Kemudian ditahun 2018 peneliti melanjutkan pendidikannya ke jenjang bangku perkuliahan di salah satu perguruan tinggi negeri yang berada di kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu tepatnya di Institut Agama Islam Negeri Curup, dengan mengambil program studi Perbankan Syariah pada fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Negeri Curup.